

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PENETAPAN NILAI TUKAR
(KURS) VALUTA ASING DENGAN AKAD *SHARF* PADA BANK
MANDIRI SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

AINUN FITRI

NIM: 1604110070

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
1442 H / 2020**

PERSETUJUAN SKRIPSI

"FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PENETAPAN NILAI
TUKAR (KURS) VALUTA ASING DENGAN AKAD *SHARF* PADA BANK
SYARIAH MANDIRI KOTA PALANGKA RAYA"


NAMA : AINUN FITRI
NIM : 1604110070
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 18 Agustus 2020.

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP. 19840321 201101 1 012


Rahmad Kurniawan, M.E.
NIP. 1988091220190 3 005


Mengetahui


Dekan Fakultas

Ketua Jurusan

Ekonomi dan Bisnis Islam

Ekonomi Syariah


Dr. Sabian Utsman, S. H., M.Si.
NIP. 196311091992031004


Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara/i Ainun Fitri

Palangka Raya, 18 Agustus 2020
Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **AINUN FITRI**


NIM : **1604110070**

Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN
PENETAPAN NILAI TUKAR (KURS) VALUTA
ASING DENGAN AKAD *SHARF* PADA BANK
SYARIAH MANDIRI KOTA PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatu

Dosen Pembimbing I


Enriko Tjoja Sukmana, M.S.I
NIP. 19840321 201101 1 012

Dosen Pembimbing II


Rahmad Kurniawan, M.E.
NIP. 1988091220190 3 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PENETAPAN NILAI TUKAR (KURS) VALUTA ASING DENGAN AKAD SHARF PADA BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Nuridayanti NIM : 1604110070 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Agustus 2020
Palangka Raya, 18 Agustus 2020

Tim Penguji

1. Ali Sadikin, M.SI
Penguji/Ketua Sidang

2. M. Zainal Arifin, M.Hum
Penguji I

3. Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
Penguji II

4. Rahmad Kurniawan, M.E
Penguji/Sekretaris

(.....)
25/08/2020
(.....)
(.....)
(.....)



Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si

NIP. 19631109 199203 1 004

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PENETAPAN NILAI TUKAR
(KURS) VALUTA ASING DENGAN AKAD *SHARF* PADA BANK
SYARIAH MANDIRI KOTA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Oleh Ainun Fitri

Akad *Sharf* untuk jual beli valuta asing merupakan praktek jual beli mata uang asing pada jasa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya. Kajian ini dilatar belakangi dari adanya nilai tukar (kurs) praktik *sharf* yang dilakukan. Kebutuhan Masyarakat terhadap adanya jasa ini sangat diperlukan. Penelitian ini berfokus pada (1) Proses penetapan nilai tukar (kurs) valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palangka Raya. (2) Faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar (kurs) valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palangka Raya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penetapan nilai tukar valuta asing Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palangka Raya, faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar valuta asing pada jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah pegawai dan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda. Analisis data menggunakan data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penetapan nilai tukar di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palangka Raya berawal dari Bank Indonesia yang menggunakan sistem mengambang bebas dalam penetapan nilai tukar, kemudian penetapan nilai tukar oleh kantor pusat Bank Syariah Mandiri, dan penetapan nilai tukar yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palangka Raya. Faktor- faktor yang menentukan penetapan nilai tukar adalah kebijakan pemerintah, kebijakan bank, penawaran dan permintaan valuta asing, lajunya inflasi dan faktor pendukung yaitu faktor kondisi uang.

Kata Kunci: Penetapan nilai tukar valuta asing dan *sharf*

***Factors That Determine The Determination of Exchange Rate (exchange) of
Foreign Exchange with Akad Sharf on Bank Syariah Mandiri of
Palangka Raya***

ABSTRACT

By Ainun Fitri

Akad Sharf for buying and selling foreign exchange is a practice of buying and selling foreign currency on the Bank Syariah Mandiri branch office Palangka Raya. This study is backed by the exchange rate of the practice of Sharf. The community needs of this service is indispensable. The research focuses on (1) The process of fixing exchange rates (exchange rate) on Bank Syariah Mandiri, Koata Palangka Raya branch. (2) Factors that determine the determination of from (exchange rate) of foreign exchange on Bank Syariah Mandiri, Koata Palangka Raya branch.

The purpose of this research to determine the process of setting foreign exchange rate of Bank Syariah Mandiri Branch of Palangka Raya, factors that determine the determination of foreign exchange rate on the services of Bank Syariah Mandiri branch of Palangka Raya. This research is a field research using a qualitative, deskriptive research approach. The subject of this research is Bank Syariah Mandiri Palangka Raya Branch. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Its data-to-use techniques employ the triangulation of the source by collecting information and same-sex information from a variety of different sources. Analyze data using data collection, data reduction, display data, and conclusion.

Results of this study showed that the process of setting the exchange rate in Bank Syariah Mandiri branch City Palangka Raya originated from Bank Indonesia using a free-start system in the setting of exchange rate, then setting the exchange rate by the head office of Bank Syariah Mandiri, and the determination of exchange rates conducted by Bank Syariah Mandiri Branch City Palangka Raya. The factors that determine the determination of the exchange rate are government policies, bank policies, supply and demand for foreign exchange, inflation and supporting factors that are factors of the money condition.

Keywords: Determination of foreign exchange rates, sharf

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Menentukan Penetapan Nilai Tukar (Kurs) Valuta Asing dengan Akad *Sharf* Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallahu'alaihi Wsallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari pembuatan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan kesempurnaan skripsi ini untuk kedepannya Selain itu bisa bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M,Ag. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Ustman, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si. selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam, Dosen Pembimbing I terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan arahan dan saran kepada peneliti dalam pembuatan skripsi.

4. Bapak Rahmad Kurniawan, M.E. selaku Dosen Pembimbing II terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk peneliti dalam penyelesaian tahap demi tahap skripsi ini.
5. Ibu Fitri Fa'izah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas saran dan ilmu yang diberikan kepada peneliti.
6. Seluruh dosen dan Staff Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama peneliti berada dibangku perkuliahan serta membantu dala urusan administrasi.
7. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Palangaka Raya yang membantu dalam penyelesaian skripsi, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
8. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua, berkat doa dan motivasi yang tiada henti dari mereka sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi dapat memberikan wawasan tambahan dalam dunia pendidikan khususnya Perbankan Syariah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palangka Raya, Mei 2020

Peneliti

Ainun Fitri

NIM. 1604110070

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Faktor-Faktor yang Menentukan Penetapan Nilai Tukar (Kurs) Valuta Asing dengan Akad Sharf pada Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 18 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan,




AINUN FITRI
NIM. 160 411 0070

MOTTO

“Suatu pekerjaan akan mudah apabila tidak dikerjakan, dan suatu pekerjaan akan selesai apabila cepat dikerjakan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ
وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, belajarkanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-baqarah: 254).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan bagi saya untuk telah menyelesaikan skripsi dengan baik.

Atas ridho Allah SWT dan segala kerendahan hati peneliti, karya ini saya persembahkan kepada: Ucapan terima kasih kepada orang tua saya terutama untuk Ayah saya Ismansyah dan Ibu saya Arpiah serta untuk nenek saya Salimah yang selalu memberikan doanya untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua saudari kandung saya Mariatul Fitriah dan Kalila Zuhda Safitri yang selalu memberikan dukungan dan bantuan untuk saya selama berkuliah hingga tiba saatnya pada titik ini.

Terima kasih teruntuk civitas akademik dan kampus tercinta IAIN Palangka Raya, dan semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing saya kurang lebih empat tahun selama masa kuliah terkuhus untuk bapak dosen pembimbing saya yang telah memberikan ilmu dan dukungan yang bermanfaat kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk diri saya sendiri terima kasih sudah mau bangkit dan berjuang dari kemalasan sehingga mampu menyelesaikan revisi skripsi. Teruntuk benda mati laptop, printer dan motor saya yang selalu setia menemani saya dalam menyelesaikan skripsi. Tak lupa pula untuk K-Pop Boyband Seventeen yang menemani hari-hari saya sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk teman seangkatan saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Prodi Perbankan Syariah. Serta teman dan sahabat seprjuangan Nuridayanti, S.E., Noor Baiti, Riski Auliani, S.E., Lesi Viranda, Anisa Hastini, Ahmad Jumaran, S.E., Normiati S.E., Elsa Nor Salsabila, S.Pd., yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta bantuan untuk saya, dan seluruh teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2016.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Śin</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah



ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>mutā'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakā tul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jā hiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
محييد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Funūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>



G. Vokal–vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian	6
D.Kegunaan Penelitian.....	6
E. Batasan Masalah.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
1. Definisi Perbankan Syariah	15
2. Jual Beli Mata Uang Asing (<i>Sharf</i>)	21
3. Nilai Tukar (Kurs)	29
C. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
1. Waktu Penelitian	46
2. Lokasi Penelitian	46
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Pendekatan Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
1. Subjek Penelitian	47
2. Objek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Teknik Observasi	49
2. Teknik Wawancara	50
3. Teknik Dokumentasi	51
E. Teknik Pengabsahan Data	52
F. Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Sejarah Kota Palangka Raya	55

2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya.....	57
3. Geografi Kota Palangka Raya	57
B. Profil Bank Syariah Mandiri di Kota Palangka Raya	58
1. Sejarah Berdirinya	58
2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	60
3. Visi dan Misi	63
4. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri	63
5. Valuta Asing dengan Akad Sharf	65
C. Penyajian Data	66
1. Proses Penetapan Nilai Tukar (<i>Kurs</i>) Sharf Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya	66
2. Faktor-Faktor yang Menentukan Penetapan Nilai Tukar (Kurs) Sharf Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.....	76
D. Analisis Data	84
1. Proses Penetapan Nilai Tukar (<i>Kurs</i>) Sharf Valuta Asing Pada Bank	84
Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.....	84
2. Faktor-Faktor yang Menentukan Penetapan Nilai Tukar (Kurs) Sharf Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.....	95
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2 Periodisasi Sistem Nilai Tukar Indonesia	40
Tabel 2.3 Batas Kota Wilayah Kota Palangka Raya.....	58
Tabel 2.4 Total Valuta Asing SAR di Bank Syariah Mandiri	71
Tabel 2.5 Informasi kurs Bank Indonesia	89
Tabel 2.6 Informasi Kurs Bank Syariah Mandiri.....	91



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	45
Bagan 2.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya	62



DAFTAR SINGKATAN



BI	: Bank Indonesia
BSM	: Bank Syariah Mandiri
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia
KC	: Kantor Cabang
MTCN	: <i>Money Transfer Control Number</i>
QS	: Qur'an Surah
SAR	: <i>Saudi Riyal</i>
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
SGD	: <i>Singapore Dolar</i>
TT	: <i>Telegraphic Transfer</i>
USD	: <i>US Dolar</i>
Valas	: Valuta Asing
WU	: <i>Western Union</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*Habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah dibuatnya, dilarang menindas orang lain karena menindas dan meremehkan orang yang membutuhkan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi.¹

Dunia kehidupan bermuamalah, islam telah memberikan garis kehidupan kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Bantuk nyata dari apa yang telah diistilahkan muamalah atau hubungan antara sesama manusia, antara lain kita mengenal jual beli, transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam, perdagangan yang jujur sangat disukai Allah, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu.²

Manusia merupakan pemimpin di muka bumi, sebagaimana Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya adalah amanat Allah kepada umat manusia agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk menjadikan

¹M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 121.

²Ibid.

hidup sejahtera bersama.³ Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qu'ran dan hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup yang jelas tersebut khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.⁴

Salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang ini merupakan salah satu usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan seringkali diperlukan jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.

Era globalisasi perekonomian dunia, pergerakan uang antar negara tidak mengenal batas lagi. Uang bergerak dengan cepat dari suatu negara ke negara lain dan cenderung menuju ke tempat yang menghasilkan pendapatan tersebut. Selain itu, uang juga diperdagangkan sebagai barang sehingga mata uang suatu negara cukup rentan terhadap kegiatan spekulasi. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka nilai mata uang suatu negara juga sangat dipengaruhi aliran modal antarnegara dan kegiatan spekulasi. Perkembangan global tersebut negara-negara yang

³Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani press, 2011, h. 23.

⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, h. 149.

menggunakan sistem nilai tukar tetap atau dengan variasinya sangat rentan terhadap arus balik modal dan kegiatan spekulasi. Krisis nilai tukar yang terjadi dinegara-negara Amerika Latin pada wal 1990-an dan negara Asia tahun 1997/1998 terutama diakibatkan dari kedua faktor tersebut.⁵

Stabilitas sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, yang berakibat fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap berjalan dengan mestinya merupakan harapan dari setiap negara didunia. Peran startegis dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan tersebut salah satunya terletak pada bank sentral. Hal ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan bank sentral itu sendiri yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas utama tersebut tidak selalu sama antara satu bank sentral dengan bank sentral lainnya. Misalnya, terdapat bank sentral yang hanya bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, sementara terdapat juga bank sentral lain yang hanya bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas utama pada umumnya dimiliki oleh bank sentral tersebut, juga dimiliki oleh Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia.⁶

Perbankan syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana

⁵Iskandar Simorangkir Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004, h. 2.

⁶Ibid.

dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.⁷ Perkembangan bank syariah sudah mengalami kemajuan yang signifikan, cabang bank syariah sudah ada di kota Palangka Raya yaitu salah satunya bank syariah mandiri. Salah satu produk bank syariah mandiri ini adalah jual beli mata uang atau di sebut *al-Sharf*.

Produk valuta asing ini sudah ada pada awal berdirinya bank syariah mandiri di kota ini. Pertukaran jual beli mata uang asing (*sharf*) di bank syariah mandiri ini selalu ada nasabah yang melakukan transaksi *sharf* ini setiap harinya serta pada saat bulan berangkat haji. Setelah melakukan observasi apabila ingin melakukan pertukaran mata uang di bank syariah mandiri maka harus membawa mata uang yang ingin ditukarkan. Syarat pertukaran mata uang yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) apabila uang yang ingin ditukar di atas lima ribu USD.⁸

Apabila kita ingin menukarkan mata uang dollar ke rupiah satu dollar ke rupiah yang kita dapat itu tergantung kurs yang ditetapkan dan biasanya kurs ini setiap harinya berbeda-beda. Tetapi apabila kita ingin menukarkan mata uang riyal ke rupiah satu riyal yang kita dapatkan adalah Rp 4.000. Pertukaran mata uang di bank syariah mandiri bisa dilakukan

⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h.210.

⁸Wawancara dengan Bapak Ra di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 21 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB

tanpa adanya batasan maksimal uang yang ingin ditukarkan.⁹

Bank syariah mandiri kota Palangka Raya biasanya menyediakan bermacam-macam mata uang asing yang ditukarkan. Tetapi, hanya dua mata uang asing yang lebih dominan ditukarkan oleh masyarakat setempat yaitu sar/riyal dan dollar/USD. Penyediaan mata uang asing ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kota Palangka Raya untuk perjalanan ke luar negeri seperti haji dan umroh. Masyarakat lebih nyaman menukarkan mata uang dengan dollar dan riyal. Sebenarnya, ada juga bank syariah yang hanya menyediakan satu mata uang asing untuk ditukarkan. Pertukaran mata uang asing ini setiap bank memiliki nilai kurs mata uang yang berbeda-beda. Bank syariah mandiri menetapkan nilai tukar (*kurs*) yang lebih murah dibandingkan dengan bank syariah lainnya sehingga masyarakat lebih banyak tertarik melakukan peetukaran mata uang di bank syariah mandiri ini.

Berdasarkan hasil penjelasan dari observasi di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul tentang “**Faktor-Faktor yang Menentukan Penetapan Nilai Tukar (Kurs) Valuta Asing dengan Akad *Sharf* pada Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹Wawancara dengan Bapak Ra di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 21 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

1. Bagaimana proses penetapan nilai tukar (kurs) *sharf* pada bank syariah mandiri kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar (kurs) valuta asing *sharf* pada bank syariah mandiri kota Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimanan penetapan nilai tukar (kurs) *sharf* pada bank syariah mandiri kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang menentukan nilai tukar (kurs) *sharf* pada bank syariah mandiri kota palangka raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dibidang Perbankan Syariah Islam khususnya tentang jual beli mata uang (*al-sharf*).
 - b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang perbankan syariah.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga

kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pihak Lembaga atau Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan usaha mempertahankan eksistensi dalam praktik jual beli mata uang asing (*sharf*).

b. Bagi Masyarakat/Nasabah

Penelitian bisa digunakan untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang jual beli mata uang (*sharf*) yang ada di Bank Syariah Mandiri kota Palangka Raya dan sebagai referensi untuk mahasiswa tentang juala beli mata uang asing (*sharf*) yang ada di bank syariah.

c. Bagi Peneliti

Peneliti lebih memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme jual beli mata uang asing (*sharf*), faktor-faktor yang menentukan nilai tukar (kurs) dalam produk jual beli mata uang asing (*sharf*) pada di Bank Syariah Mandiri kota Palangka Raya sebagai tambahan ilmu bagi peneliti.

E. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan pembahasan dalam skripsi ini sesuai dengan yang terdapat dalam rumusan masalah dimana peneliti hanya akan

berfokus pada mata uang valuta asing yaitu SAR dan USD di Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah untuk lebih memudahkan dalam pembahasan proposal ini. Adapun setiap babnya terdiri dari :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Kajian Pustaka menjelaskan tentang penelitian terdahulu, dan landasan teori yang meliputi definisi perbankan syariah, jual beli mata uang, nilai tukar kurs, dilanjutkan dengan kerangka pikir.

BAB III adalah Metode Penelitian yang berisi uraian tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil dan analisis, bab ini berisis tentang pada akan dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang diuraikan pada bab ini adalah sebenarnya terkait dengan penetapan nilai tukar pada produk valuta asing serta seluruh data yang dapat dianalisis dengan cara membandingkan teori dalam deskripsi teoritik. Sekaligus juga menjawab sebagai pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB V Penutup, Bab ini adalah merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi bagian kesimpulan dan saran dari peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, penelitian menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti yaitu:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Siti Mubarakah tahun 2008, Jurusan Mu'amalah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo (IAIN) Walisongo dengan judul "Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)". Peneliti ini terfokus untuk mengetahui 1) Fatwa relevansi Dewan Syari'an Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-Sharf) 2) Istinbath fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-Sharf). Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian library research (kepustakaan). Sumber data yang digunakan meliputi : literatur utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, dan wawancara. Metode analisis data adalah menggunakan metode deskriptif analisis.¹⁰

Adapun keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama mengkaji tentang jual beli mata uang.

¹⁰Siti Mubarakah, *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, Walisongo : IAIN, 2008.

Hanya saja Siti Mubarakah berfokus pada tujuan untuk mengungkap keserasian jual beli mata uang dengan Fatwa Dewan Syariah.

Penelitian kedua yang dilakukan Friska Julianti tahun 2013, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan BI Rate Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah”. Penelitian ini terfokus pada untuk mengetahui, yaitu: (1) Mendeskripsikan Inflasi pada tabungan Mudharabah, (2) Pengaruh Nilai Tukar pada tabungan mudharabah, (3) Mendeskripsikan hubungan BI Rate pada tabungan mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif dan analisis komparatif.¹¹

Adapun keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama mengkaji tentang nilai tukar (*kurs*) dan sama jenis penelitian kualitatif. Hanya saja Friska Julianti berfokus pada tujuan untuk mengungkap pengaruh nilai tukar terhadap tabungan mudharabah pada perbankan syariah.

Penelitian ketiga yang dilakukan Amnatullah A tahun 2017, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, dengan judul “Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (Al-Sharf) Pada Bank Syariah Mandiri Makassar”. Penelitian ini terfokus pada untuk

¹¹Friska Julianti, *Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

mengetahui sistem transaksi al-sharf pada bank syariah mandiri makassar, yaitu: (1) Mendeskripsikan sistem pemberian jasa pertukaran valas (al-sharf) BSM, (2) Mendeskripsikan Sistem kurs pada bank syariah mandiri, (3) Mendeskripsikan kesesuaian pelaksanaan pertukaran valas dengan prinsip syariah pada BSM.¹²

Adapun keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama mengkaji tentang sistem pertukaran valuta asing di bank syariah mandiri dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian keempat yang dilakukan Anggi Nor Vitara tahun 2019, Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN), dengan Judul Praktik Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*) Pada Jasa Perbankan Syariah di Palangka Raya. Penelitian ini terfokus pada untuk mengetahui, yaitu: (1) Mekanisme jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah (2) Praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah (3) Faktor-faktor yang menghambat praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.¹³

Adapun keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama mengkaji tentang jual beli valuta asing


¹²Amnatullah, *Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (al-shrf) pada Bank Syariah Mandiri Makassar*, Makassar: Universitas Makassar, 2017.

¹³Anggi Nor Vitara, *Praktik Jual Beli Valuta Asing (Sharf) pada Jasa Perbankan Syariah di Palangka Raya*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.

pada jasa perbankan syariah. Hanya saja peneliti disini berfokus pada nilai tukar jual beli valuta asing pada jasa Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya.

Adapun keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada umumnya sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode lapangan dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, membahas tentang nilai tukar (kurs) jual beli mata uang yang dilakukan oleh lembaga perbankan.

Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, maka peneliti mengurutkan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Penelitian pertama yang dilakukan oleh Siti Mubarakah tahun 2008, Jurusan Mu'amalah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo (IAIN) Walisongo dengan judul "Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)".	a. Metode penelitian menggunakan library research.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengenai bagaimana mengkaji tentang al-sharf.
2.	Friska Julianti, tahun 2013, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul " Analisis Pengaruh Inflasi, nilai tukar dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharbah Pada Perbankan Syariah".	a. Mengkaji inflasi pada tabunan mudharabah b. Pengaruh nilai tukar pada tabungan mudharbah c. Mengakji hubungan BI rate pada tabungan mudhrabah.	Persmaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang nilai tukar pada perbankan syariah.
3.	Penelitian ketiga yang dilakukan Amnatullah A tahun 2017, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, dengan judul "Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (Al-Sharf) Pada Bank Syariah Mandiri Makassar".	a. Mengkaji sistem pemberian jasa pertukaran valas (al-sharf). b. Mendeskripsikan Sistem kurs pada bank syariah mandiri maksasar. c. Mendsekrispikan kesuaian pelaksanaan pertukaran valas dengan prisnisp syariah pada BSM.	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang transaksi al-sharf pada BSM.
4.	Penelitian keempat yang dilakukan Anggi Nor Vitara tahun 2019, Jurusan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, dengan judul "Praktik Jual Beli Valuta Asing (<i>Sharf</i>) pada Jasa Perbankan Syariah di Palangka Raya"	a. Mengkaji tentang nilai tukar pada Bank Syariah Mandiri palangka raya b. Penelitian dilakukan pada empat bank syariah di palangka raya.	Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama menggunakan teknik penelitian kualitatif dan mengkaji tentang mekanisme dan praktok jual beli valuta asing.

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2020.

B. Kajian Teori

1. Definisi Perbankan Syariah

a. Definisi Perbankan

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok Perbankan “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.¹⁵

Pengertian Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 butir 1 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. h. 25.

¹⁵Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 2.

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 butir 2 “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 butir 2 “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹⁷

Menurut Prof. G. M. Veeryn Stuart, dalam bukunya, *Bank Politik*, “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru dengan uang giral”.¹⁸

b. Definisi Perbankan Syariah

Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari

¹⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 278.

¹⁷Ibid. h. 330.

¹⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 8.

pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menwarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/2000, pasal 1, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.²⁰

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah”.

Ali, memberikan definisi tentang bank syariah, yaitu:

Bank syariah terdiri dari atas dua kata, yaitu (a) bank, dan b(syariah). Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.²¹

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 1.

²⁰Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. h. 15.

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan...*, h. 1.

c. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk-produk perbankan syariah muncul karena didasari oleh operasioanalisis fungsi bank syariah.²² Secara garis besar produk perbankan syariah dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya sebagai berikut :

1) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk-produk penghimpunan dana bank syariah ditujukan dalam bentuk simpanan. Prinsip operasional bank syariah dalam penghimpunan dana masyarakat adalah :

- a) Giro, dengan prinsip wadi'ah.
- b) Tabungan, dengan prinsip wadi'ah dan mudharabah
- c) Deposito/investasi, dengan prinsip mudharabah, dan
- d) Bentuk lain berdasarkan pada prinsip wadi'ah atau mudharabah.²³

2) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Bank syariah menyalurkan pendanaan yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan terbagi sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berpola jual beli merupakan tukar menukar harta antara dua pihak atas dasar saling ridha (rela) atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada suatu yang diizinkan, dengan menggunakan akad murabahah, salam atau istishna.

²²Ascarya, *Akad dan Produk...*, h. 112.

²³Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Edisi 3)*, Jakarta: Salemba Empat, h. 217.

b) Pembiayaan berpola sewa merupakan transaksi sewa, jasa, atau imbalan yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa, dengan menggunakan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyyah bi tamlik*.

c) Pembiayaan bagi hasil merupakan kemitraan dua pihak antara pemilik modal dan pengelola usaha yang dapat menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.²⁴

3) Produk Jasa

Sebagai pelengkap intermediasi, bank syariah juga menyediakan beragam jasa perbankan seperti, wakalah untuk L/C, transfer dan kliring, kafalah untuk bank garansi, hawalah untuk anjak piutang, rahn untuk gadai, qardh untuk dana talangan, sharf untuk penukaran uang, serta ujr untuk pembayaran gaji, safe deposit box, dan fasilitas ATM.²⁵

a) Wakalah

Wakalah diartikan sebagai penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan hal yang telah disepakati pemberi mandat.²⁶ Akad wakalah

²⁴Darsono, Ali Sakti, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017. h. 65.

²⁵Ibid. h. 67.

²⁶Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 96.

diimplementasikan di perbankan syariah dalam bentuk L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, dan inkaso.²⁷

b) Kafalah (Garansi Bank)

Kafalah dalam praktik perbankan sekarang diartikan sebagai jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wanprestasi. Maka dalam tataran implementasinya, bank bertindak sebagai penjamin atas nasabahnya. Hal ini berarti bahwa bank memberikan jaminan kepada nasabah yang menyelenggarakan bisnis dengan mitranya yang membutuhkan kepastian terkait dengan kemampuan dari nasabah bank tersebut.²⁸

c) Hawalah

Anjak piutang adalah salah satu produk bank syariah di mana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan hutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.²⁹

d) *Rahn* (Gadai)

²⁷Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h. 119.

²⁸Ibid., h. 131.

²⁹Ibid., h. 141.

Rahn sebagai produk pelengkap di bank syariah mengandung arti bahwa *rahn* itu dijadikan akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan *mudharabah*.³⁰

e) *Qard* (Pinjaman Uang)

Qard dalam perspektif perbankan syariah diartikan sebagai produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam-meminjam. Dengan kata lain, *qard* berarti pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³¹

f) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Implementasi *sharf* di lembaga keuangan syariah saat ini baru tampak di perbankan syariah. Bank dalam konteks ini bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli.³²

2. Jual Beli Mata Uang Asing (*Sharf*)

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* di sebut *al-ba'i* yang berarti manual atau mengganti. Adapun pengertian jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah kata *al ba'i* dalam bahasa

³⁰Ibid., h. 107.

³¹Ibid., h. 149.

³²Ibid., h. 55.

Arab terkadang digunakan untuk pengertian kaitannya, yakni kata *asy-Syira* (beli). Dengan demikian maka *al-Bai* berarti jual sekaligus beli.³³

Menurut Wahbah az-Zuhaili jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.³⁴

Menurut ulama Hanfiah jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan suatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al'bai'*, seperti melalui ijab dan saling menyerahkan.³⁵

Jual beli adalah tukar-menukar yang mengikat kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.³⁶

b. Pengertian Jual Beli Mata Uang (Sharf)

Al-sharf secara etimologi artinya al-ziyadah (penambahan), al-adl (seimbang), al-hilah (pemalingan), penukaran, atau transaksi jual beli.³⁷ Sedangkan menurut istilah fiqh, al-sharf adalah jual beli

³³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufro Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 67.

³⁴Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 52.

³⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah...*, h. 119-120.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 69.

³⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 109.

antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai.³⁸

Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya). Pendapat lain mengatakan *al-sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.³⁹

Praktik jual beli antara valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis, seperti berkembang sekarang ini merupakan bentuk *al-sharf*. Valuta asing berarti nilai uang, alat pembayaran yang terjamin oleh persediaan emas atau perak. Jadi valuta asing maksudnya uang luar negeri, seperti Yen Jepang, Dolar Amerika, Ringgit Malaysia, dan sebagainya.⁴⁰

c. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (Sharf)

Jual beli merupakan sarana tolong menolong, berikut dasar hukum sharf :

- 1) Landasan Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah Ayat 275⁴¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah...*, h. 149.

³⁹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 179.

⁴⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, cet. Ke-3, 2005, h. 78.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 47.

Artinya : Dan Allah telah Menghalalkan jual beli dan mengharmkan riba.

Dari ayat di atas memberikan pelajaran tentang disyari'atkannya jual beli pada hamba-Nya dan merupakan jalan baik dalam bermua'amalah. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba serta merugikan orang lain.

2) Landasan Sunnah

Hadis Nabi Riwayat Muslim

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya;ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama”.⁴²

Hadis Nabi Riwayat Bukhari

“Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian”.⁴³

3) Landasan Ijma

Ulama sepakat bahwa akad al-sharf disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁴

4) Landasan Hukum Positif

Dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan

⁴²Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim: Kitab al-Musaqaat*, nomor 1584.

⁴³Abd. Allah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Daru; al-Fikr, h. 123.

⁴⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 265.

bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), bank umum syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan sharf sebagai produk dibidang jasa telah mendapatkan landasan hukumnya melalui fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-Sharf).⁴⁵

d. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

1) Rukun Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

Pada jual beli sharf ada unsur yang mesti dipenuhi untuk dapat terjadinya transaksi yaitu:

- a) Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai.
- b) Ijab qabul dilakukan dengan lisan, tulisan, dan utusan.
- c) Pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat).

Objeknya memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual beli, yaitu:

- a) Suci barangnya (bukan najis)
- b) Dapat dimanfaatkan
- c) Dapat diserahkan
- d) Jelas barang dan harganya

⁴⁵Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah...*, h. 180.

e) Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya.⁴⁶

2) Syarat Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

- a) Nilai tukar yang diperjual belikan harus telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik), ataupun penguasaan secara yuridis.⁴⁷ Misalnya pembeli langsung menerima dolar AS yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek.⁴⁸
- b) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Bukan dalam rangka spekulasi (untung-untungan).⁴⁹
- c) Apabila mata uang atau valuta yang diperjual belikan itu berasal dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda.

⁴⁶Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Bandung: Erlangga, 2010, h. 41-42.

⁴⁷Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah...*, h. 181

⁴⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 111.

⁴⁹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Edisi Revisi)*, Jakarta; Pustaka Alvabet, 2006. h. 198.

- d) Dalam sharf, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khair syarat bagi pembeli, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Hal ini ditujukan untuk menghindari riba.
- e) Dalam akad sharf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena penguasaan objek akada harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh dihutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya, jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad, sharf tersebut tidak sah, karena berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad sharf yang saling dipertukarkan itu.⁵⁰

e. Macam-Macam Transaksi *Sharf*

Adapun mengenai bentuk jual beli mata uang yang

⁵⁰Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah...*, h. 181-182.

dilarang dan dibolehkan dalam Islam antara lain:

1) Transaksi *Spot*

Transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) hari. Hukumnya adalah boleh, karean dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

2) Transaksi *Forward*

Transaksi forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*)⁵¹ dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agrrement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).⁵²

3) Transaksi *Swap*

Transaksi swap adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas

⁵¹Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014, h. 210.

⁵²Ibid.

yang sama dengan forward. Hukumnya haram karena, mengandung unsur *maisir* (spekulasi).⁵³

4) Transaksi *Option*

Transaksi option yaitu untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).⁵⁴

3. Nilai Tukar (Kurs)

a. Definisi Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar mulai muncul sejak terjadinya transaksi jual beli barang atau jasa antar produk di negara berbeda yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Penggunaan mata uang penduduk negara lain dilakukan pada saat penduduk suatu negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain. Sementara di sisi negara penjual akan menerima mata uang yang diterima dari negara pembeli tersebut, baik dalam bentuk mata uang negara bersangkutan atau mata uang negara lainnya yang sudah disepakati sebagai mata uang internasional. Perbedaan dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan

⁵³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 98.

⁵⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 235.

mata uang asing akan menentukan perubahan nilai tukar mata uang asing antar negara yang melakukan transaksi perdagangan.⁵⁵

Kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar negara. Harga dimana mata uang suatu negara dipertukarkan mata uang negara lain disebut nilai tukar (kurs).⁵⁶

Kurs jual adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan menjualnya atau masyarakat yang akan membelinya. Kurs beli adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan membelinya atau masyarakat yang akan menjualnya.⁵⁷

Kurs merupakan suatu yang penting karena :

- 1) Dengan adanya kurs maka perdagangan Internasional (ekspor impor) dapat dilakukan.
- 2) Dengan adanya kurs maka pembayaran transaksi komersial dan finansial antar negara dapat terlaksana.
- 3) Dengan adanya kurs maka kerja sama lalu lintas pembayaran antar bank devisa di dunia dapat terlaksana.
- 4) Dengan adanya kurs maka transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan.

⁵⁵Ferry Syarifuddin, *Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia*, Jakarta: BI Institute, 2016, h. 1.

⁵⁶Sawaldjo Pusporanoto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, Teori dan Realita*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, h. 212.

⁵⁷Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2015, h. 14.

- 5) Dengan adanya kurs maka uang kartal berfungsi juga sebagai barang kooditi yang dapat diperjualbelikan.
- 6) Karena adanya kurs maka cek perjalanan (*traveller cheque*) valas dapat diterbitkan dan diedarkan oleh bank-bank devisa didunia.
- 7) Dengan adanya kurs, orang dapat bepergian antarnegara.⁵⁸

b. Macam-Macam Kurs

Ada beberapa macam kurs yaitu umumnya terbagi menjadi tiga :

1) Kurs Beli

Kurs beli adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran mata uang asing, dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing.

2) Kurs Jual

Kurs jual adalah harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing dan yang digunakan oleh para pedagang mata uang asing.

3) Kurs Tengah

Kurs tengah adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya, tetapi kurs ini jarang sekali digunakan.⁵⁹

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Ibid.

c. Sistem Penetapan *Kurs*

Krisis nilai tukar dapat berdampak buruk terhadap ekonomi sehingga kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar merupakan kebijakan ekonomi yang penting pada beberapa negara. Misalnya di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2003, kepada Bank Indonesia diberi tugas untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Sebagaimana dari pengertian tersebut, Bank Indonesia tidak hanya menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah agar harga-harga barang dan jasa (laju inflasi) dapat terkendali, tetapi juga untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang asing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23D menjadi dasar konstitusi akan eksistensi bank sentral Indonesia, pasal tersebut menegaskan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Hal ini kemudian dilakukan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rigid guna mengatur fungsi, tugas dan wewenang dari Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Akan tetapi pada dasarnya untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah membutuhkan peran dari pemerintah seperti membuat

regulasi-regulasi yang akan mendukung kebijakan dari bank Indonesia itu sendiri.⁶⁰

Selain menjaga dan memelihara kestabilan rupiah bank Indonesia juga mempunyai tugas dalam menentukan sistem nilai tukar yang akan diterapkan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang berbunyi “Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh pemerintah”. Kebijakan terkait penetapan sistem nilai tukar rupiah pernah dilakukan oleh bank Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1997 yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali yang fleksible menjadi sistem nilai tukar mengambang penuh.⁶¹

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah. Secara umum kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dapat berupa:

- 1) Devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap.
- 2) Intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang, dan

⁶⁰Wisnu Saputra, *Penetapan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas Oleh Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Malang : Universitas Bawijaya, 2015. h. 3.

⁶¹Ibid.

- 3) Penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali.⁶²

Seperti negara-negara lainnya, tujuan utama kebijakan nilai tukar di Indonesia adalah menunjang efektivitas kebijakan moneter dalam rangka memelihara kestabilan harga. Stabilitas nilai tukar dapat mendorong stabilitas harga khususnya stabilitas harga barang-barang yang berasal dari impor. Depresiasi nilai tukar yang terlalu besar dapat mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal dan secara keseluruhan laju inflasi dapat meningkat. Selanjutnya, inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan kegiatan ekonomi.

Tujuan kebijakan nilai tukar lainnya yang tidak kalah penting adalah mendukung kesenimbangan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan neraca perdagangan. Menjaga kesenimbangan nilai tukar dalam rangka mendukung neraca perdagangan perlu dipelihara karena nilai tukar yang over-valued dapat mengakibatkan neraca perdagangan menjadi meburuk dan merugikan perekonomian nasional.⁶³

Sejak kemerdekaan, pada prinsipnya tujuan kebijakan nilai tukar tidak jauh berbeda dari dua hal pokok diatas. Sebeleum diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, tujuan kebijakan nilai

⁶²Ferry Syarifuddin, Loc. Cit. h. 82.

⁶³Iskandar Simorangkir Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nila Tukar*, Jakarta: BI Institute, 2004, h. 38.

tukar lebih banyak ditekankan pada menunjang keseimbangan neraca pembayaran. Sementara semenjak undang-undang tersebut diberlakukan, tujuan kebijakan nilai tukar lebih ditekankan pada menunjang efektifitas kebijakan moneter. Dengan tercapainya tujuan akhir kebijakan moneter berupa inflasi yang stabil dan rendah, maka secara tidak langsung akan mendukung keseimbangan neraca pembayaran dan perekonomian nasional.⁶⁴

1) Sistem Nilai Tukar Tetap

Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate*) dimana lembaga otoritas moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikan penawaran ataupun permintaan lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah, maka dalam hal ini akan mengambil tindakan untuk membawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan. Tindakan yang diambil oleh otoritas moneter bisa berupa pembelian ataupun penjualan valuta asing, bila tindakan ini tidak mampu mengatasinya maka akan dilakukan penjabatan valuta asing.⁶⁵

Sistem nilai tukar tetap yang berlaku di Indonesia bahwa nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu, misalnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dipatok Rp. 8.000,- per dolar.

⁶⁴Ibid. h. 39.

⁶⁵Ferry Syarifuddin, Op.cit. h. 7.

Pada nilai tukar ini bank sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Apabila nilai tukar tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan.⁶⁶

2) Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali

Sistem nilai tukar ini dimana pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran. Dengan sistem ini, Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak dipasar dengan spread tertentu. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, maka Bank Indonesia melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau atas bawah spread.⁶⁷

Sistem nilai tukar ini, Bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut *intervention band* atau batas pita *intervensi*. Nilai tukar akan ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada dalam batas bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta

⁶⁶Ibid.

⁶⁷Ibid.

asing sehingga nilai tukar bergerak kembali ke dalam pita *intervensi*.⁶⁸

3) Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas

Sistem kurs mengambang bebas merupakan sistem penetapan kurs yang menentukan nilai tukar ditentukan oleh kekuatan penawaran pasar uang. Sistem kurs mengambang bebas ini merupakan sistem penetapan kurs yang di gunakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia saat ini artinya penetapan nilai tukar kurs diserahkan pada mekanisme pasar atau dilihat dari penawaran dan permintaan valuta asing.

Sistem nilai tukar mengambang bebas dimana pemerintah tidak mencapuri tingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. Sistem nilai tukar mengambang bebas ini dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan dan penawaran dan permintaan yang terjadi dipasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran valuta asing dan sebaliknya nilai tukar mata uang domestik akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan valuta asing.⁶⁹

Bank sentral dapat saja melakukan intervensi dipasar valuta asing, yaitu dengan menjual devisa dalam hal terjadi kekurangan pasokan atau membeli devisa apabila terjadi

⁶⁸Ibid.

⁶⁹Ibid.

kelebihan penawaran untuk menghindari gejolak nilai tukar yang berlebihan dipasar. Akan tetapi, intervensi dimaksud tidak diarahkan untuk mencapai target tingkat nilai tukar tertentu atau dalam kisaran tertentu.⁷⁰

Setiap sistem nilai tukar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pemilihan sistem yang diterapkan akan tergantung pada situasi dan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan, khususnya besarnya cadangan devisa yang dimiliki, keterbukaan ekonomi, sistem devisa yang dianut bebas, dan besarnya volume pasar valuta asing domestik. Sistem nilai tukar tetap mempunyai kelebihan karena adanya kepastian nilai tukar bagi pasar. Akan tetapi, sistem ini membutuhkan cadangan devisa yang besar karena keharusan bagi bank sentral untuk mempertahankan nilai tukar pada level yang ditetapkan. Selain itu, sistem ini dapat mendorong kecenderungan dunia terhadap risiko perubahan nilai tukar

Sistem nilai tukar mengambang mempunyai kelebihan dengan tidak perlunya cadangan devisa yang besar, karena bank sentral tidak harus mempertahankan nilai tukar pada suatu level tertentu. Akan tetapi, nilai tukar yang terlalu berfluktuasi dapat menambah ketidakpastian bagi dunia usaha.⁷¹

⁷⁰Ibid. h. 8.

⁷¹Ibid.

Berawal dari krisis perekonomian pada pertengahan tahun 1997 yang diawali dari krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia seperti diawali dari krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia seperti Korea, Thailand, dan Malaysia yang akhirnya juga berujung terhadap Indonesia. Hal ini dapat dicermati dari pergerakan nilai tukar rupiah yang terus merosot. Pada tanggal 11 September 1996 batas kurs intervensi jual beli dolar AS, dari 5-8 % berubah menjadi 8-12 % pada tanggal 12 Juli 1997.

Pada tanggal 12 Juli 1997 pembelian dolar besar-besaran terjadi di Bangkok yang sudah terjadi beberapa hari menyebabkan Thailand meninggalkan sistem kurs tetapnya dan langsung berganti dengan pengembangan bath secara berbeda. Hal serupa juga dilakukan oleh Malaysia, tepatnya tanggal 14 Juli 1997 Malaysia meninggalkan sistem kurs tetap dari ringgit. Berbagai kebijakan pengembangan kurs inilah yang menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masih mempertahankan sistem kurs pengembangan terkendali atau belum melakukan sistem pengembangan bebas. Meskipun telah dilakukan langkah pelebaran spread dan intervensi dengan menjual dolar AS, namun tekanan terhadap pasar valas di Indonesia dan wilayah ASEAN terus berlanjut. Menghadapi tekanan yang contagious

dan berkepanjangan terhadap pasar valas, pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan tindakan dratis pada tanggal 14 Agustus 1997, yaitu meninggalkan kebijakan pengembangan terkendali dan menggantinya dengan sistem pengembangan secara bebas.⁷²

Tabel dibawah ini menunjukkan periodasi penggunaan sistem nilai tukar di Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu mulai dari nilai tukar tetap sampai nilai tukar mengambang bebas.

Tabel 2.2
Periodisasi Sistem Nilai Tukar Indonesia

Periode	Sistem Nilai Tukar
1960-an	<i>Multiple exchange system</i>
Agustus 1971- November 1978	<i>Fixed exchange rate system</i>
November 1978-September 1992	<i>Managed Floating system</i>
September 1992-Agustus 1997	<i>Managed Floating dengan Crawling Band</i>
Agustus 1997-sekarang	<i>Floating/Flexible exchange rate system</i>

Demikian dianutnya sistem nilai tukar mengambang bebas sejak Agustus 1997 sampai sekarang pergerakan nilai tukar rupiah pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran

⁷²Ibid. h. 15.

dan permintaan valuta asing dipasar. Dalam kaitan ini, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia berupa intervensi di pasar valuta asing telah diarahkan untuk menstabilkan atau menghindari gejolak nilai tukar rupiah dipasar.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Nilai Tukar (*Kurs*) Sharf

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs suatu mata uang adalah sebagai berikut:

1) Neraca Pembayaran

Jika neraca pembayaran mengalami defisit maka untuk mengatasi defisit, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia akan membeli valuta asing dipasar. Dengan demikian, permintaan akan valuta asing meningkat. Hal ini akan menekan nilai tukar valuta asing yang dibutuhkan cenderung naik.

2) Laju Tingkat Inflasi

Jika inflasi meningkat, *purchasing power* mata uang lokal cenderung melemah. Hal ini berimbas pada nilai tukar valuta asing yang akan cenderung menguat terhadap mata uang lokal.

3) Pembayaran Impor

Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar cenderung melemah. Sebaliknya jika impor menurun, maka

permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar.⁷³

4) Permintaan dan Penawaran Valas

Permintaan dalam valuta asing pada mulanya akan mempengaruhi pasar valas dengan meningkatnya permintaan akan valuta asing sehingga membuat kurs valuta asing, menguat terhadap mata uang lokal.

5) Perpajakan

Sistem perpajakan yang memberatkan investor asing akan mengakibatkan terjadi *capital outflow*. Jika hal ini terjadi pada akhirnya nilai tukar valuta asing semakin menguat terhadap mata uang lokal karena *supply* valuta asing dipasar berkurang.

6) Aliran Modal keluar

Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia keluar negeri.

7) Ekspetasi Pasar

Pengharapan para pelaku pasar dapat menjadi kenyataan, misalnya pelaku pasar berpengharapan bahwa satu bulan mendatang valuta asing akan menguat secara signifikan.

⁷³Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, Jakarta: Grasindo, 2007, h. 28.

8) Kebijakan Pemerintah dan Bank

Kebijakan pemerintah yang mendorong meningkatnya arus investasi dalam valuta asing berdampak pada menguatnya mata uang lokal, sebaliknya jika kebijakan pemerintah yang menghambat arus investasi dalam valuta asing akan berdampak pada melemahnya mata uang lokal terhadap valuta asing.⁷⁴

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini didasarkan pada observasi ke bank syariah mandiri cabang kota Palangka Raya, dimana bank syariah ini menyediakan produk jasa dalam pertukaran nilai mata uang asing. Bank syariah mandiri ini menyediakan berbagai nilai mata uang untuk dipertukarkan, yaitu USD, Riyal, SGD, dan sebagainya. Tetapi, bank syariah mandiri ini hanya menyediakan mata uang yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat kota palangka raya, yaitu lebih banyak dipertukarkan nilai mata uang Arab saudi dan nilai mata uang dollar. Karena, mayoritas masyarakat kota palangka raya yang memiliki kepentingan ke luar negeri seperti untuk naik haji dan umroh.

Bank syariah mandiri Kc Palangka Raya ini juga menyediakan jasa pertukaran nilai mata uang ke luar negeri yang mana produk ini dinamakan *swip*. Sistem dari pertukaran nilai mata uang ini yaitu nasabah tersebut harus mempunyai rekening luar negeri, dan apabila nasabah


⁷⁴Ibid. h. 29.

tersebut tidak mempunyai rekening luar negeri bisa menggunakan *western union*. Jadi, *western union* ini keluarga ataupun teman nasabah yang berada diluar negeri dimana tempat nasabah mengirim pertukaran mata asing tersebut untuk mengambil uangnya.

Beranjak dari kerangka pikir inilah yang mana bank syariah mandiri cabang palangka raya ini mempunyai kelengkapan dalam melakukan transaksi jual beli mata uang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang Faktor- faktor yang mempengaruhi penetapan nilai tukar kurs al-sharf bank syariah mandiri kota palangka raya. Adapun denah penelitian sebagaimana tertera dibawah ini.



Bagan 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah selama 3 bulan yaitu dari bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2020 setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri di kota Palangka Raya yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 46. Dasar peneliti memilih Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penelitian adalah : karena Bank Syariah Mandiri memiliki kelengkapan dalam transaksi *sharf* dibandingkan dengan bank syariah lainnya di kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat

dilapangan.⁷⁵ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁷⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu berupa kata-kata, bukan angka-angka dari perilaku yang diamatai. Peneliti dalam hal ini menyusun atau membuat gambaran yang makin menjadi jelas sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁷⁷

Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dilokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berupaya mengungkapkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penetapan nilai tukar (kurs) pada bank syariah kota Palangka Raya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penulis. Subjek utama adalah narasumber yang memiliki pengetahuan

⁷⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 1.

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 6.

⁷⁷Ibid.

cukup dan/atau menangani jual beli valuta asing. Teknik pengambilan sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel untuk subjek utama adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Terdapat tiga situasi dalam penggunaan teknik *purposive sampling* yaitu :

- a) Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang akan memberi informasi penting.
- b) Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang sulit dicapai, karenanya penelitian cenderung subjektif atau memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti.
- c) Penelitian menggunakan *purposive sampling* ketika penelitian ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakannya wawancara secara mendalam.⁷⁸

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini teknik pengambilan sampel yang tepat untuk subjek utama sebagai sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah teknik *purposive sampling*, karena penulis dapat menentukan sampel (subjek) tertentu yang mampu membantu memberikan data terkait penelitian ini. Berdasarkan keabsahan data yang akan dihasilkan peneliti, maka peneliti menambahkan 3 informan dari nasabah Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya yang pernah melakukan transaksi jual beli valuta asing.

⁷⁸Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 72.

Adapun kriteria subjek yang dijadikan acuan dalam penetapan sampel, yaitu:

- a. *Branch Operation & Service Manager* yang banyak mengetahui tentang praktek jual beli valuta asing dan yang bertanggung jawab untuk otorisasi.
- b. *General Support Staff* yaitu karyawan yang berpengalaman dari divisi dalam bertanggung jawab terkait jual beli valuta asing.
- c. Nasabah jual beli valuta asing berjumlah 3 orang.

2. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama proses penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu, tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁷⁹ Sedangkan objek penelitian adalah faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar (kurs).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan

⁷⁹Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, Sukabumi : CV. Jejak, 2018, h. 156.

atau perilaku objek sasaran.⁸⁰ Observasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan alat pada pengumpulan data tersebut. Pengatan atau observasi dilakukan memakan waktu yang lebih lama apabila ingin melihat suatu proses perubahan serta pengamatan yang bisa tanpa pemberitahuan khusus atau sebaliknya. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan tersebut. Bagi pelaksana tugas observasi bertugas melihat objek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam moment tertentu dengan memisalkan antara data yang tidak penting dengan data yang penting bagi kegunaan penelitian.⁸¹

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang berlangsung satu arah, dimana pihak pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸² Sehingga dapat ditemukan makna dalam suatu topik tersebut.

Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur atau sistematis. Teknik wawancara sistematis adalah menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya.⁸³

⁸⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, h. 104.

⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: ALFABETA, 2014, h. 368.

⁸²Lexy J. Moleong, *Op.cit.* h. 135.

⁸³Sugiyono, *Op.cit.* h. 413.

Adapun pertanyaan yang paling mendasar saat melakukan wawancara dengan subjek, yakni *Branch Operation Manager, Customer Service*, atau *Teller* Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya, yaitu : Bagaimana mekanisme pertukaran valuta asing di Bank Syariah Mandiri, bagaimana proses penetapan nilai tukar (*kurs*) valuta asing, dan apa dan bagaimana faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar (*kurs*) valuta asing di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya.

Adapun pertanyaan yang paling mendasar saat melakukan wawancara dengan informan atau nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya, yaitu: Apa yang menjadi alasan untuk melakukan pertukaran mata uang di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya, apa saja syarat dan mekanisme melakukan pertukaran valuta asing di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang dapat memberikan informasi. Melalui teknik ini peneliti berusaha untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, seperti buku, arsip, dokumen resmi, dan tulisan-tulisan yang dapat mendukung penulis dalam melakukan penelitian, yang memiliki relevansi atau hubungan yang dapat melengkapi data di peroleh dari lapangan.⁸⁴

Adapun data dokumentasi yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah :

⁸⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, h. 124.

- a. Sejarah singkat berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.
- b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.
- c. Struktur Organisasi.
- d. Daftar paketan valuta asing.
- e. Foto saat melakukan wawancara.
- f. Slip

E. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian untuk menjamin apakah data yang ditemukan valid, reliabel dan objektif. Artinya derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.⁸⁵ Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁸⁶ Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

⁸⁵Sugiyono, Loc.cit. h. 117.

⁸⁶Lexy J. Moleong, Op.cit. h. 178.

berkaitan.⁸⁷

Jadi, dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data seperti wawancara, observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau penulisan pribadi dan gambar atau foto.⁸⁸

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu:

1. *Data collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.⁸⁹
2. *Data reduction*, atau reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan menyusunnya sesuai dengan kategori dan tema tertentu.
3. *Data display*, atau penyajian data adalah pemaparan dari hasil penelitian tanpa menutupi kekurangan penelitian data tersebut.
4. *Conclusion Drawing*, atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah kesimpulan dari data reduksi dan display kemudian dilihat dan ditelaah

⁸⁷Ibid.

⁸⁸Mudjia Rahardji, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif.html>. di unduh pada hari Selasa 05 November 2019.

⁸⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69.

kembali untuk menghindari adanya kesalahan dan penyimpangan dari data yang diperoleh.⁹⁰



⁹⁰Sugiyono, Loc.cit.h. 92-99.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibu kotanya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959, Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kota praja Palangka Raya, Kahayan Tengah ini dipimpin oleh *Asisten Wedana*, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.

Peningkatan secara bertahap kecamatan Kahayan Tengah ini, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Kemudian pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁹¹

Upacara peesmian berlangsung dilapangan Bukit Ngalangkang halaman balai kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan. Demonstrasi penerjungan payung, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah empat belas orang. Pada tanggal 17 Juni 1965, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan anak kunci Emas melalui menteri dalam negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.

⁹¹Dikutip dari situs resmi Portal Resmi Palangka Raya, <https://palangakaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, diakses pada tanggal 20 April 2020.

2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Visi kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: “Terwujudnya kota Palangka Raya yang tertata, tertib dan berwawasan lingkungan, dalam suasana kehidupan masyarakat yang aman sejahtera dan dinamis sesuai budaya betang”.

Misi kota Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- b. Meningkatkan pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) untuk mendukung kelancaran dan kemudahan di segala bidang kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi khususnya pengusaha kecil dan menengah serta koperasi.
- d. Mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif dengan menciptakan peluang-peluang investasi.
- e. Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dan bertanggung jawab, berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.⁹²

3. Geografi Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah

⁹²Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Rangka Palangka Raya Mamunicipality In Figures*, Palangka Raya: PT. Azka Putra Pratama, 2018, h. 7-9.

2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.678,51 km² dan berpenduduk sebanyak 220.223 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 62,89 jiwa tiap km². Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:⁹³

Tabel 2.3

Batas Kota Wilayah Kota Palangka Raya

Sebelah Utara	Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	Dengan Kabupaten Katingan

B. Profil Bank Syariah Mandiri di Kota Palangka Raya

1. Sejarah Berdirinya

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank- bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya

⁹³Dikutip dari situs resmi Portal Resmi Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, diakses pada tanggal 20 April 2020.

mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah

segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagai mana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. .

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁹⁴

2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Sama seperti halnya bentuk-bentuk perusahaan lain yang mana selalu ada seorang pemimpin yang berkewajiban untuk mengatur serta mengawasi jalannya perusahaan. Tidak terkecuali Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya. Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya


⁹⁴Dikutip dari situs resmi Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id/> diakses pada tanggal 20 April 2020.


struktur operasionalnya dipimpin oleh seorang *Branch Manager* yang membawahi beberapa *Manager* dan beberapa jabatan lain sesuai struktur organisasi mereka. Adapun gambaran dari struktur operasional Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya yaitu:



Bagan 2.2

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya

	STRUKTUR ORGANISASI			MENGETAHUI
	PT BANK SYARIAH MANDIRI			
	REGIONAL, AREA, & BRANCH OFFICE (HIGH LEVEL)			
Nomor: BSM-SO-RAB-1B	Revisi: 00	TMT: sejak ditandatangani	Hal.: 13/21	(FAJAR PRATOMO KALIMAN) KEPALA UNIT KERJA
Ref: SK Direksi No.:				



- Reporting Line
- - - - - Coordination Line
- [- - -] Jabatan yang tidak selalu dipenuhi, tergantung strategi bisnis dan atau jarak antar unit kerja

3. Visi dan Misi

PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya dalam menjalankan tujuannya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya. Visi adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Untuk nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan. Untuk pegawai BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. Untuk Investor Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan. Misi Bank Syariah Mandiri yaitu:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri

- a. BSM Card

Nasabah yang membuka rekening tabungan di BSM maka akan mendapatkan fasilitas berupa kartu ATM, kartu ini berfungsi sebagai

alat pembayaran tunai dan non tunai melalui mesin. ATM yang telah disediakan atau mesin EDC saat berbelanja di supermarket atau minimarket. Sehingga tidak perlu membawa uang tunai ketika bepergian atau berbelanja, lebih aman dan lebih praktis. Cukup bayar dengan kartu ATM maka semua barang yang dibeli langsung dibayar dan memotong saldo tabungan.

b. BSM Sentra Bayar

BSM sentra bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan.

c. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

d. BSM Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan melalui mobile banking (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data yang dapat digunakan oleh nasabah.

e. BSM Jual Beli Valuta Asing

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

f. Transfer Uang Tunai

Manfaatkan layanan BSM Transfer Uang Tunai untuk mengirim uang tunai kepada saudara atau rekan bisnis dengan mudah dan aman. Uang tetap dapat dikirim meskipun dilokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan. Cukup menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking GPRS, maka dapat menikmati layanan transfer uang tunai kapan dan dimana saja.

g. BSM *E-Money*

BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri.⁹⁵

5. Valuta Asing dengan Akad Sharf

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Peruntukkan untuk perorangan dan Badan Usaha. Karakteristik, yaitu:

- a. Transaksi jual beli ini menggunakan akad *sharf* dan menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri
- b. Perhitungan kurs jual beli valuta dan asing harus didasarkan pada valuta rupiah dan jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau perdebitan rekening
- c. Bank *note* yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan

⁹⁵Dikutip dari situs resmi Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id/> diakses pada tanggal 20 April 2020.

Bank Syariah Mandiri.⁹⁶

C. Penyajian Data

1. Proses Penetapan Nilai Tukar (*Kurs*) *Sharf* Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya

Berdasarkan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini tentang proses penetapan nilai tukar (*kurs*) *sharf* pada bank syariah mandiri kota palangka raya dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

a. Subjek 1

Nama : Iz

Jabatan : *General Support Staff*

Ibu Iz merupakan *General Support Staff* bank syariah mandiri kota palangka raya. Peneliti menanyakan kepada Ibu Iz saat wawancara: Bagaimana minat atau respon masyarakat terhadap produk valuta asing. Ibu Iz menjawab:

“Minat atau respon masyarakat terhadap produk valuta asing ini ramai apalagi pada saat bulan haji dan umroh . nasabah yang menabung haji di BSM biasanya langsung menukarkan uangnya disini. Sedangkan, untuk nasabah lain banyak juga karena dari masyarakat sendiri banyak yang sudah tahu bahwa di BSM bisa menukarkan uang”⁹⁷

⁹⁶Dikutip dari situs resmi Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahamandiri.co.id/> diakses pada tanggal 20 April 2020.

⁹⁷Wawancara dengan ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 05-07-2020 Pukul 13.45.

Pendapat Ibu Iz selaku *General Support Staff* Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, untuk respon masyarakat terhadap valuta asing pada BSM yaitu masyarakat sudah banyak mengetahui adanya produk valuta asing, sehingga masyarakat banyak yang menukarkan uangnya di BSM terutama pada saat bulan haji dan umroh.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu Iz terkait Bagaimana mekanisme transaksi valuta asing menggunakan akad *sharf* yang berlaku di BSM. Ibu Iz mengatakan:

“Gampang aja de. Nih gini nasabah langsung aja datang ke bank dengan bawa uang yang ingin ditukar, terus langsung ke teller nah diteller itu dikasih slip untuk diisi atau biasanya kami teller sendiri yang mengisi slip tersebut, apabila ingin menukarkan uang dari rupiah ke dollar atau riyal kasih centang dislip *kurs* beli”.⁹⁸

Pendapat Ibu Iz untuk mekanisme valuta asing dengan akad *sharf*, nasabah langsung datang ke bank dengan langsung membawa uang yang ingin ditukarkan dengan mata uang asing kemudian mengisi slip sesuai transaksi yang dilakukan.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu Iz terkait Apakah ada produk yang mendukung *sharf* untuk transaksi ke luar negeri. Ibu Iz mengatakan:

“Ada kita punya namanya produk SWIFT dan produk *Western Union* (WU). Kalau produk swift ini kita harus mempunyai rekening diluar negeri agar bisa mengirimkan mata uang asing ke luar negeri. Sedangkan *western union*

⁹⁸Wawancara dengan ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 05-07-2020 Pukul 13.45.

ini tidak harus mempunyai rekening luar negeri. Kita cukup datang ke bank yang mempunyai produk western union kemudian kirim nomor produk atau kode MTCN dari BSM ke tempat orang yang kita kirimkan lalu kode tersebut diberi kepada bank tadi kemudian uangnya bisa dapat diambil”⁹⁹

Pendapat Ibu Iz terkait produk yang mendukung transaksi valuta asing diluar negeri yaitu produk SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) dimana SWIFT ini harus mempunyai rekening luar negeri, dan produk *Western Union* tidak harus memiliki rekening luar negeri, tetapi pengirim harus memberikan kode MTCN (*Money Transfer Control Number*) kepada penerima mata uang asing diluar negeri.

b. Subjek 2

Nama : As

Jabatan : *Branch Operation Manager*

Bapak As merupakan *Branch Operation Manager* bank syariah mandiri kota palangka raya. Peneliti menanyakan kepada bapak As saat wawancara: Apakah bisa menukarkan valuta asing non tunai atau melalui rekening. Bapak As menjawab:

“Bisa, nah apabila kaya gini nasabah mempunyai rekening dollar kemudian dia ingin menambah kan uang dollar direkening dollar nya dengan dipotong uangnya dari rekening rupiah. Kita itu punya yang namanya bank note sama *Telegraphic Trasfer* nun, nah kalo yang diatas tadi itu namanya TT karena tidak ada fisiknya sedangkan untuk

⁹⁹Wawancara dengan ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 05-07-2020 Pukul 13.45.

bank note yaitu ada fisiknya dengan langsung membawa uang rupiah yang ditukarkan ke bank.”¹⁰⁰

Pendapat Bapak As untuk menukarkan valuta asing melalui non tunai bisa dilakukan karena pihak BSM menyediakan namanya *Telegraphic Transfer* (TT). Pernyataan ini juga dikuatkan oleh subjek satu yaitu *General Support Staff* Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.

Pertanyaan kembali diajukan kepada bapak As terkait Bagaimana proses penetapan nilai tukar *kurs* di BSM. Bapak As menjawab:

“Akad yang kita gunakan *sharf*, jadi semuanya berpegang diakad *sharf*. Nilai tukar kita itu kan dengan akad *sharf* jadi harus seimbang misalkan emas dengan emas, uang dengan uang. Secara perbankan dalam menukarkan uang itu berapa pun nasabah menukarkan uang nilainya itu sama, mungkin hanya pecahannya saja yang berbeda. Penetapan nilai tukar di BSM ini sudah ditentukan oleh kantor pusat BSM yang dinaungi oleh BI, tanpa ada timbal baliknya yang penting apa yang diinginkan nasabah ada pecahannya. Tetapi, kalau dalam valas kita boleh mengambil keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara bank dan nasabah sebagai imbal jasanya de. Penetapan nilai tukar dikita juga bisa dipengaruhi oleh banyaknya uang yang ingin ditukarkan nasabah. Apabila nasabah ingin menukarkan mata uang dalam skala besar pihak bank menghubungi dulu kantor pusat dalam urusan harga. Nasabah bisa melakukan nego apabila uang yang ditukarkan dalam skala besar, dan nasabah yang loyal terhadap kita dalam penukaran valuta asing”¹⁰¹

Pendapat Bapak As untuk proses penetapan nilai tukar *kurs* di BSM, sudah diatur oleh kantor pusat BSM yang dinaungi oleh BI.

¹⁰⁰Wawancara dengan bapak As di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 18-03-2020 Pukul 15.00

¹⁰¹Wawancara dengan bapak As di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 18-03-2020 Pukul 15.00

Pihak bank tidak boleh menetapkan nilai tukar mengurangi atau melebihi yang sudah ditetapkan oleh BI, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah untuk imbal jasa dalam melakukan transaksi. Sedangkan untuk nasabah dalam urusan harga yang minta diturunkan harga tukar, pihak bank langsung menghubungi kantor pusat dengan pertimbangan bahwa nasabah sudah lama menjadi nasabah dan nasabah menukarkan uang dalam skala besar. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh subjek satu yaitu *General Support Staff* Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.

Pertanyaan kembali diajukan kepada bapak As terkait Berapa minimal besaran uang yang ditukarkan agar bisa melakukan penawaran atau melakukan nego untuk harga nilai tukar. Bapak As menjawab:

“Biasanya yang nego itu khusus yang mempunyai travel. Seperti travel umroh dan haji. Kalau nominal besarnya tergantung travel. Kalau travelnya Cuma mau satu juta aja yang ditukarkan belum dikasih nego, tetapi kalau misalkan sudah belinya seratus juta boleh nego”.¹⁰²

Pendapat Bapak As untuk penawaran atau nego harga nilai tukar bisa diberikan kepada nasabah yang mempunyai travel yang menukarkan uang dalam jumlah besar yaitu seratus juta rupiah. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh subjek satu yaitu *General Support Staff* Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.

Untuk mata uang SAR pihak Bank Syariah Mandiri memberikan paketan. SAR terdiri dari uang kertas mulai dari 1, 5, 10

¹⁰²Wawancara dengan bapak As di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 18-03-2020 Pukul 15.00

dan 50 yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam paketan senilai Rp. 1.000.000.

Tabel 2.4

Total Valuta Asing SAR di Bank Syariah Mandiri¹⁰³, yaitu:

NILAI	LEMBAR	TOTAL	Rp.
50	3	150	1.000.000
10	7	70	
5	5	25	
1	5	5	
Total		250	

Sumber: Data Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya, 2020.

c. Informan 1

Nama : S

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Ibu S merupakan nasabah yang pernah melakukan pertukaran jual beli valuta asing di BSM. Peneliti menanyakan kepada Ibu S saat melakukan wawancara. Apakah nasabah pernah melakukan transaksi *sharf* dan apa tujuan nasabah untuk melakukan transaksi *sharf* di BSM.

Ibu S menjawab.

“Pernah mba, pada waktu mau berangkat umroh karena kita menabung duit umroh disitu juga jadi pihak bank

¹⁰³Wawancara dengan bapak As di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 18-03-2020 Pukul 15.00

menawarkan untuk langsung menukarkan duit rupiah ke riyal mba, untuk keperluan di Mekah sana duitnya”¹⁰⁴
Pendapat Ibu S pernah melakukan jual beli valuta asing di BSM.

Tujuan melakukan *sharf* pada waktu umroh untuk keperluan transaksi jual beli di Mekah karena menggunakan Riyal.

Pertanyaan kembali diajukan terkait Bagaimana mekanisme *sharf* yang pernah dilakukan di BSM. Ibu S menjawab: “Langsung datang ke bank aja mba, membawa duit terus ke teller kemudian mengisi slip”.¹⁰⁵

Pendapat Ibu S terkait mekanisme transaksi *sharf* di BSM dengan langsung datang ke bank dengan mengisi slip kemudian diarahkan oleh teller.

Pertanyaan kembali diajukan terkait Kapan waktu melakukan transaksi *sharf* dan berapa harga nilai tukar yang ditukarkan di BSM.

Ibu S menjawab

“Kita itu berangkat umroh nya bulan november kan yaa dan waktu itu menukarkan uang riyalnya bulan oktober 2019 lalu mba. Kalau untuk harganya sih seingat saya empat ribu rupiah satu riyalnya mba”¹⁰⁶

Pendapat Ibu S untuk harga satu uang riyal yang pernah ditukarkan pada bulan Oktober 2019 adalah seharga empat ribu rupiah.

d. Informan 2

Nama : Is

Umur : 45 Tahun

¹⁰⁴Wawancara dengan Ibu S di Palangka Raya, 20-03-2020 pukul 10.00.

¹⁰⁵Wawancara dengan Ibu S di Palangka Raya, 20-03-2020 pukul 10.00.

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu S di Palangka Raya, 14-07-2020 pukul 13.00.

Pekerjaan : Guru

Bapak Is merupakan nasabah yang pernah melakukan pertukaran jual beli valuta asing di BSM. Peneliti menanyakan kepada Bapak Is saat melakukan wawancara. Apakah nasabah pernah melakukan transaksi *sharf* dan apa tujuan nasabah untuk melakukan transaksi *sharf* di BSM. Bapak Is menjawab.

“Saya mau berangkat haji waktu itu kan, terus mau menukarkan uangnya dipalangka saja. Terus saya tanya teman dimana tempat menukarkan uang rupiah ke riyal kata saya terus teman saya menyarankan untuk menukarkan uangnya di BSM karena teman saya ini pernah menukarkan uang disitu, uangnya ini untuk membeli kebutuhan haji di mekah ding”¹⁰⁷

Pendapat Bapak Is pernah melakukan jual beli valuta asing di BSM. Tujuan melakukan transaksi *sharf* untuk memenuhi kebutuhan haji di Mekah.

Pertanyaan kembali diajukan terkait Bagaimana mekanisme *sharf* yang pernah dilakukan di BSM. Bapak Is menjawab:

“Saya bawa langsung duitnya ding ke bank, terus diarahkan satpam ke teller terus pihak teller yang mengisi slip saya, karena saya takut salah karena sudah tua juga. Semudah itu saja ding cara menukarkan uangnya.”¹⁰⁸

Pendapat Bapak Is terkait mekanisme transaksi *sharf* di BSM dengan langsung membawa uang yang ingin ditukarkan dari rupiah ke riyal dan kemudian mengisi slip yang dilakukan oleh teller.

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak Is di Palangka Raya, 23-03-2020 pukul 14.00.

¹⁰⁸Wawancara dengan Bapak Is di Palangka Raya, 23-03-2020 pukul 14.00.

Pertanyaan kembali diajukan terkait Kapan waktu melakukan transaksi *sharf* dan berapa harga nilai tukar yang ditukarkan di BSM.

Bapak Is menjawab.

“Alhamdulillah masih dipanjangkan umur ding untuk berangkat haji waktu itu. Saya berangkat hajinya tahun 2018 lalu dengan istri dan rombongan kalau untuk bulannya seingat saya itu antara bulan agustus. Kalau untuk menukarkan uang rupiah ke riyalnya itu di BSM kan dengan harga empat ribu rupiah ding satu riyalnya saya ingat sih yang ini.”¹⁰⁹

Pendapat Bapak Is untuk harga satu uang riyal yang pernah ditukarkan pada bulan Agustus 2018 adalah seharga empat ribu rupiah.

e. Informan 3

Nama : St

Umur : 20

Pekerjaan : Mahasiswa

St merupakan nasabah yang pernah melakukan pertukaran jual beli valuta asing di BSM. Peneliti menanyakan kepada St saat melakukan wawancara. Apakah nasabah pernah melakukan transaksi *sharf* dan apa tujuan nasabah untuk melakukan transaksi *sharf* di BSM.

St menjawab:

“Pernah ka waktu itu saya mau ke luar negeri untuk urusan kuliah dan saya mau menukarkan uang, karena saya memang punya rekening bank syariah mandiri, jadi saya menukarkan uang rupiah saya ke dollar disitu saja ka”.¹¹⁰

¹⁰⁹Wawancara dengan Bapak Is di Palangka Raya, 13-07-2020 pukul 17.00.

¹¹⁰Wawancara dengan St di Palangka Raya, 27-03-2020 pukul 09.30.

Pendapat St pernah melakukan transaksi jual beli valuta asing di BSM. Tujuan melakukan transaksi *sharf* untuk perjalanan ke luar negeri dalam urusan kuliah.

Pertanyaan kembali diajukan terkait dengan Bagaimana mekanisme *sharf* yang pernah dilakukan di BSM. St menjawab:

“Saya bawa uang tunai langsung saja ka, tidak pakai pemotongan uang dari rekening saya. Jadi saya bawa uang rupiah saya bank mengisi slip terus dikasih centang di slip untuk transaksi *kurs* beli karena saya kan membeli valuta asing, setelah itu diserahkan ke teller ka nah baru teller yang mengurus semuanya ka”.¹¹¹

Pendapat St untuk mekanisme transaksi *sharf* di BSM membawa uang tunai rupiah untuk ditukarkan ke dollar kemudian mengisi slip yang disediakan dengan memberikan centang pada slip untuk transaksi *kurs* beli.

Pertanyaan kembali diajukan terkait Kapan waktu melakukan transaksi *sharf* dan berapa harga nilai tukar yang ditukarkan di BSM. St menjawab:

“Waktu itu aku ke luar negerinya bulan maret 2019 ka. Terus menukarkan uang rupiah ke dollar di BSM dengan harga empat belas ribu lima ratus rupiah deh pokoknya sekitaran itu ka harga satu dollarnya. Karena waktu BSM cuma menyediakan saratus ribu dollar aja pecahannya jadi cuma segitu aja ka yang aku tukarkan karena aku cuma sedikit aja sih mau menukarkan uangnya”¹¹²

Pendapat St untuk harga satu uang dollar yang pernah ditukarkan pada bulan Maret 2019 adalah empat belas ribu lima ratus rupiah.

¹¹¹Wawancara dengan St di Palangka Raya, 27-03-2020 pukul 09.30

¹¹²Wawancara dengan St di Palangka Raya, 13-07-2020 pukul 15.00.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk proses penetapan nilai tukar pada BSM Kc Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara penenliti dengan subjek utama yaitu untuk penetapan nilai tukar sudah ditetapkan oleh pemerintah atau Bank Sentral bisa juga disebut Bank Indonesia, kemudian ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri dimana Kantor Pusat BSM ini memberikan penetapan harga nilai tukar untuk Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya. Hasil wawancara peneliti dengan Informan bahwa nasabah pernah menukarkan mata uang valuta asing di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya untuk mata uang dolar dan riyal, dengan harga nilai tukar mata uang dolar senilai Rp. 14.500, dan harga nilai tukar mata uang riyal senilai Rp.4.000.

2. Faktor-Faktor yang Menentukan Penetapan Nilai Tukar (Kurs) Sharf Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya

Berdasarkan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini tentang faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar (*kurs*) *sharf* pada bank syariah mandiri kota palangka raya akan diuraikan dalam penyajian data dari karyawan bank syariah mandiri dan nasabah bank syariah mandiri yang menjadi subjek. Berikut ini hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

a. Subjek Utama

Peneliti menanyakan kepada Bapak As saat melakukan wawancara: Biasanya mata uang apa saja yang banyak ditukarkan oleh masyarakat. Bapak As menjawab:

“Biasanya kita menyediakan mata uang Riyal dan Dollar saja karena ini banyak diminati masyarakat. Apalagi untuk mata uang riyal banyak sekali peminatnya karena kita menyediakan uang riyal dengan harga yang lebih murah. Sedangkan untuk dollar kita sekarang hanya menyediakan uang 100 dollar saja dan kalau masyarakat yang ingin menukarkan rupiah ke dollar selain 100 dollar baru kita menghubungi pihak pusat”.¹¹³

Pendapat Bapak As selaku *Branch Operation Manager* Bank

Syariah Mandiri cabang kota Palangka Raya mata uang yang sering ditukarkan yaitu mata uang riyal dan dollar. Tetapi untuk mata uang riyal lebih banyak ditukarkan dibanding mata uang dollar karena BSM menyediakan atau menukarkan mata uang riyal dengan harga yang lebih murah. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh subjek satu yaitu *General Support Staff* Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.

Pertanyaan kembali diajukan peneliti kepada Bapak As terkait Faktor-Faktor yang Menentukan Penetapan Nilai Tukar (*Kurs*) *Sharf* Pada Bank Syariah Mandiri. Bapak As mengatakan:

“Kalau untuk faktornya itu biasanya ada kebijakan bank, penawaran dan permintaan nasabah untuk valas, dan faktor utama yaitu setingan pemerintah. Kantor Pusat bisa melihat persaingan pasar antar perbankan. Kebijakan bank disini kita menetapkan nilai tukar lebih murah dari yang lain dan keuntungan sedikit tetapi perputaran lebih banyak orang yang ngambil dikita. Tetapi kalau kita mengambil keuntungan yang banyak dan nilai tukar yang lebih tinggi, tetapi perputaran mata uangnya lambat itulah faktor kebijakan bank ini diambil. Penawaran dan permintaan nasabah terhadap valas yaitu banyaknya uang yang mau ditukar atau dalam skala besar”.¹¹⁴

¹¹³Wawancara dengan Bapak As di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya, 18-03-2020, pukul 15.00.

¹¹⁴Wawancara dengan Bapak As di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya, 18-03-2020, pukul 15.00.

Pendapat Bapak As untuk Faktor-Faktor yang Menentukan Penetapan Nilai Tukar (*Kurs*) *Sharf* Pada Bank Syariah Mandiri terdapat kebijakan bank, penawaran dan permintaan valas dan faktor utama yaitu sudah diatur oleh pemerintah dalam artian Bank Indonesia (BI).

Kebijakan bank dalam melakukan penetapan nilai tukar yaitu melihat cepat dan lambat perputaran jual beli valuta asing yaitu dilihat dari penetapan keuntungan yang dieproleh oleh pihak bank. Penawaran dan permintaan valuta asing artinya banyaknya permintaan nasabah dalam suatu mata uang asing, dengan banyaknya valuta asing yang ingin di beli nasabah dapat melakukan penawaran dalam urusan harga nilai tukar dengan pihak bank. Pernyataan ini juga dikuatakan oleh subjek satu yaitu *General Support Staff* Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak As terkait Apakah kondisi uang mempengaruhi nilai tukar valuta asing. Bapak As menjawab:

“Kondisi uang hanya berpengaruh untuk mata uang dollar saja. Uang dollar tersebut harus baru dan tidak boleh lecet sedikit pun, apabila ada lecet sedikit pun nun itu kita tidak bisa menerimanya atau menjualnya karena nilai tukar dollar ini mahal. Sedangkan untuk mata uang riyal sedniri kondisi mata uang tidak mempengaruhi nilai tukar kita. Biar bagaimana pun kondisi uangnya nun”.¹¹⁵

¹¹⁵Wawancara dengan Bapak As di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya, 18-03-2020, pukul 15.00.

Pendapat Bapak As terkait kondisi uang untuk mata uang riyal tidak berpengaruh dalam urusan harga nilai tukar tetapi, untuk mata uang dollar kondisi uang harus bagus atau memenuhi kriteria. Apabila kondisi uang dollar dalam keadaan buruk atau uang ada tidak memenuhi kriteria maka uang dollar ini tidak dapat ditukarkan. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh subjek satu yaitu *General Support Staff* Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.

Pertanyaan terakhir kembali diajukan kepada Bapak As terkait Apakah ada kendala selama ini yang dialami oleh pihak bank untuk transaksi *sharf*. Bapak As mengatakan:

“Untuk kendala Alhamdulillah tidak ada kendala yang besar nun, adapun kendala ya itu tadi nasabah membawa uang dollar tapi kondisi uangnya tidak memenuhi kriteria untuk dapat ditukarkan.”¹¹⁶

Pendapat Bapak As tentang kendala yang dialami untuk transaksi *sharf* selama ini tidak ada kendala yang menyebabkan kerugian besar untuk pihak bank, adapun untuk kendala yang kecil yaitu kendala mata uang dollar yang tidak dapat ditukarkan. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh subjek satu yaitu *General Support Staff* Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya.

b. Informan 1

Peneliti menanyakan kepada Ibu S saat melakukan wawancara. Apakah nasabah pernah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* di Bank Syariah Mandiri. Ibu S menjawab:

¹¹⁶Wawancara dengan Bapak As di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya, 18-03-2020, pukul 15.00.

“Tidak ada kendala sih mba. Karena kan itu kita langsung bawa uang yang ingin ditukarkan terus langsung diproses sama pihak bank. Waktu itu kan saya menukarkan uang rupiah ke riyal kan untuk umroh , jadi mudah saja mba”.¹¹⁷

Pendapat Ibu S tidak ada kendala dalam melakukan *sharf* di Bank Syariah Mandiri.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu S terkait Berapa kali pernah melakukan transaksi *sharf* di BSM dan apakah pernah melakukan transaksi *sharf* diwaktu mendekati hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan idul adha. Ibu S menjawab.

“Pernah satu kali aja sih mba menukarkan uang di BSM itu pun untuk keperluan pergi umroh tadi untuk keperluan di mekah sana, dan pada saat itu pun umroh nya udah lewat hari raya fitri dan adha. Jadi kalau untuk menukarkan uang pada waktu mendekati hara raya tadi belum pernah mba”.¹¹⁸

Pendapat Ibu S pernah satu kali saja untuk menukarkan uang atau melakukan transaksi *sharf* di BSM dan belum pernah melakukan transaksi *sharf* pada waktu mendekati hari besar yaitu hari raya idul fitri dan hari raya idul adha.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu S terkait Apakah kondisi uang dapat mempengaruhi harga nilai tukar. Ibu S menjawab.

“Untuk kondisi itu saya kurang paham atau tidak tahu juga mbak, tetapi waktu itu seingat saya uang riyal yang saya dapatkan tidak dalam kondisi baru gitu mba atau ada yang lecet bahkan kalau tidak salah ada uang riyalnya robek sedikit gitu mba”.¹¹⁹

¹¹⁷Wawancara dengan Ibu S di Palangka Raya, 20-03-2020 pukul 10.00.

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu S di Palangka Raya, 20-07-2020 pukul 13.00.

¹¹⁹ Wawancara dengan Ibu S di Palangka Raya, 20-07 -2020 pukul 13.00.

Pendapat Ibu S terkait kondisi uang untuk mata uang riyal atau SAR bisa disimpulkan tidak mempengaruhi harga nilai tukar valuta asing atau mata uang SAR.

c. Informan 2

Peneliti menanyakan kepada Bapak Is saat melakukan wawancara. Apakah nasabah pernah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* di Bank Syariah Mandiri. Bapak Is menjawab:

“Tidak ada ding. Kan bapak langsung bawa uangnya kata teman bapak kan jadi setelah sampai bank nya bapak langsung diarahkan teller sama satpam terus ditanya kata saya mau menukarkan uang rupiah ke riyal kata saya nah setelah itu teller yang ngurus ding saya terima bersih saja”¹²⁰

Pendapat Bapak Is tidak ada kendala dalam melakukan *sharf* di Bank Syariah Mandiri.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak Is terkait Berapa kali pernah melakukan transaksi *sharf* di BSM dan apakah pernah melakukan transaksi *sharf* diwaktu mendekati hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan idul adha. Bapak Is menjawab.

“Bapak kan mau berangkat haji bulan agustus kan biasanya kalau haji berangkatnya harus bulan haji dan itu berangkatnya sebelum hari raya haji atau adha kan atau mendekati hari raya haji kan ding, jadi kalau menurut bapak, pernah menukarkan uang mendekati hari raya adha itu soalnya kan mau berangkat haji untuk keperluan dimekah juga ding, pernah satu kali aja bapak ding menukarkan uang di BSM”.¹²¹

¹²⁰Wawancara dengan Bapak Is di Palangka Raya, 23-03-2020 pukul 14.00.

¹²¹Wawancara dengan Bapak Is di Palangka Raya, 21-07-2020 pukul 10.30.

Pendapat Bapak Is pernah menukarkan mata uang SAR mendekati hari besar seperti hari raya idul adha untuk keperluan ibadah haji atau transaksi jual beli di Mekah dan pernah satu kali melakukan transaksi *sharf* di BSM.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak Is terkait Apakah kondisi uang dapat mempengaruhi harga nilai tukar. Bapak Is menjawab.

“Bapak kurang paham ding kalau itu tapi kalau uang yang bapak dapatkan atau uang riyal dari BSM itu tidak baru ding kalau seingat bapak masih ada yang lama juga kayanya, tapi masih laku kalau untuk jual beli di Mekah sana ding”.¹²²

Pendapat Bapak Is terkait kondisi uang untuk mata uang riyal atau SAR bisa disimpulkan tidak mempengaruhi harga nilai tukar valuta asing atau mata uang SAR.

d. Informan 3

Peneliti menanyakan kepada St saat melakukan wawancara. Apakah nasabah pernah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* di Bank Syariah Mandiri. St menjawab:

“Kalau untuk kendala gak ada sih ka waktu itu, semuanya mudah tidak banyak prosedur yang harus dilalui karena mungkin uang yang saya tukarkan dalam skala kecil aja kali ka jadi tidak ribet tinggal isi slip aja waktu itu ka.”¹²³

Pendapat St tidak ada kendala dalam melakukan *sharf* di Bank Syariah Mandiri.

¹²²Wawancara dengan Bapak Is di Palangka Raya, 21-07-2020 pukul 10.30.

¹²³Wawancara dengan St di Palangka Raya, 27-03-2020 pukul 09.30.

Pertanyaan kembali diajukan kepada St terkait Berapa kali pernah melakukan transaksi *sharf* di BSM dan apakah pernah melakukan transaksi *sharf* di waktu mendekati hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan idul adha. St menjawab.

“Cuma pernah satu kali aja ka pernah menukarkan uang di BSM itu pun ka ada rezeki juga dari kampus bisa ke luar negeri jadinya bisa pegang uang dollar secara langsung. Gak pernah sih ka menukarkan uang pada waktu mendekati hari raya idul fitri dan adha karena belum belum masih ada rezekinya lagi ka buat ke luar negeri”¹²⁴

Pendapat St belum pernah menukarkan uang atau melakukan transaksi *sharf* pada waktu mendekati hari raya idul fitri dan hari raya idul adha dan pernah satu kali melakukan transaksi *sharf* di BSM.

Pertanyaan kembali diajukan kepada St terkait Apakah kondisi uang dapat mempengaruhi harga nilai tukar. St menjawab.

“Kalau kondisi uang dollar yang aku dapat kemaren dari BSM ka itu baru banget ka gak ada lipatan dan lecet sedikit pun ka. Aku sampai pangling ka lihat uangnya pokonya bagus ka uang dollarnya mungkin kalau uang dollar nya gak bagus bisa berimbas pada nilai tukar ka seperti yang kata kaka tadi”¹²⁵

Pendapat St terkait kondisi uang untuk mata uang dollar atau USD bisa disimpulkan dapat mempengaruhi harga nilai tukar valuta asing atau mata uang USD.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar valuta asing pada BSM Kc Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek utama yaitu

¹²⁴Wawancara dengan St di Palangka Raya, 21-07 -2020 pukul 14.00.

¹²⁵Wawancara dengan St di Palangka Raya, 21-07-2020 pukul 14.00.

ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menentukan seperti kebijakan pemerintah dan bank, permintaan dan penawaran valuta asing, serta faktor kondisi uang. Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan informan atau nasabah bahwa peneliti dapat menyimpulkan faktor inflasi juga dapat mempengaruhi penetapan nilai tukar valuta asing BSM Kc Palangka Raya.

D. Analisis Data

1. Proses Penetapan Nilai Tukar (*Kurs*) *Sharf* Valuta Asing Pada Bank

Syariah Mandiri Kota Palangka Raya

Perbankan Syariah di Palangka Raya sudah ada sejak tahun 2004 sampai sekarang dan pada tahun 2010 berdirinya Bank Syariah Mandiri di kota Palangka Raya. Bank Syariah Mandiri merupakan jasa dalam melayani nasabah untuk memfasilitasi keuangan nasional dan internasional. Bank Syariah Mandiri memiliki mekanisme pada setiap jasa salah satunya adalah *sharf* atau bisa disebut dengan valuta asing.

Valuta asing dengan akad *sharf* di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya memiliki peminat masyarakat yang banyak khususnya pada bulan haji karena ketersediaan valuta asing yang diinginkan masyarakat. Mekanisme *sharf* di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya yaitu dengan membawa KTP apabila uang yang ditukarkan dalam jumlah banyak. Hal ini diketahui oleh peneliti dengan observasi dan wawancara yang dilakukan sehingga nasabah datang ke bank dengan membawa uang yang ingin ditukarkan serta mengisi slip atau bisa diserahkan ke pihak bank untuk mengisi slip tersebut

untuk transaksi *sharf*. Kebutuhan nasabah dalam valuta asing dengan *kurs* jual dan kebutuhan nasabah untuk rupiah dengan *kurs* beli.

Mata uang asing atau valuta asing yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya beragam, tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada mata uang *Arab Saudi Riyal* (SAR) dan *US Dollar* (USD) saja. Karena kedua mata uang asing paling banyak diminati masyarakat. Sistem *sharf* valuta asing yang berlaku di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya adanya *ba'i* penjual, *musytari* artinya pembeli, penjual atau bank memberi valuta asing kepada pembeli atau nasabah, pembeli memberikan rupiah dengan nilai tukar (*si'rus sharf*) kepada penjual untuk kebutuhan transaksi valuta asing.

Analisis peneliti dari hasil wawancara untuk rukun dan syarat valuta asing dengan akad *sharf* di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya sudah terpenuhi, yaitu adanya *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli) pihak ini yang memerlukan dan membeli valuta asing, seperti halnya yang sudah disampaikan oleh peneliti dalam pembahasan teori di Bab II tentang rukun dan syarat transaksi *sharf*. Sebaliknya apabila Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya sebagai pembeli valuta asing dan nasabah membutuhkan uang rupiah atau menjual valuta asing miliknya dengan nilai tukar (*kurs*) beli. Objek akad yaitu *sharf* (valuta asing) dan *si'rus sharf* (nilai tukar). Artinya disini syarat untuk jual beli valuta asing untuk nilai tukar valuta asing yang diperjual belikan pihak bank dan nasabah harus telah mengetahui dan menguasai harga nilai tukar tersebut sebelum kedua belah pihak

memutuskan kesepakatan pertukaran valuta asing dan sebelum kedua belah pihak memisahkan diri. Ketersediaan valuta asing ini untuk Bank Syariah Mandiri yang dibutuhkan nasabah merupakan suatu cara untuk mempermudah transaksi jual dan beli dan perjalanan ke luar negeri. Transaksi *sharf* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya merupakan transaksi *spot* atau transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan valuta asing dilakukan pada hari itu juga artinya objek yang ditukarkan sudah dikuasai oleh pemiliknya. Transaksi *spot* ini diperbolehkan karena dianggap tunai sesuai dengan landasan hukumnya melalui Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sharf*).

Sesuai syarat jual beli mata uang, bahwa dalam *sharf* tidak boleh adanya khiyar atau syarat bagi pembeli untuk bisa melanjutkan jual beli mata uang terdahulu atau yang telah selesai. Artinya nasabah boleh melakukan transaksi *sharf* lagi tetapi untuk harga nilai tukar yang berbeda juga dari nilai tukar jual beli mata uang yang pernah dilakukan. *Sharf* tidak boleh adanya tenggang waktu untuk penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena penguasaan objek harus dilakukan secara tunai karena apabila dilakukan penyerahan objek dalam jangka satu tahun hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang sudah diperjanjikan dan apabila penyerahan dilakukan dikemudian hari belum tentu nilai tukar jual beli valuta asing sama dengan yang telah disepakati, hal ini ditunjukkan untuk menghindari riba. Apabila dalam transaksi *sharf*

ada mensyaratkan tenggang waktu maka *sharf* tersebut tidak sah dan akan menimbulkan transaksi *forward*, *swap* dan *option* yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam.

Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya juga menyediakan layanan transaksi valuta asing melalui non tunai atau melalui pemotongan uang rupiah direkening. Bank Note di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya disebut sebagai adanya fisik uang yang ingin ditukarkan artinya nasabah langsung membawa uang rupiah yang ditukarkan ke BSM. Sedangkan melalui pemotongan rekening di sebut *Telegraphic Transfer* (TT) artinya apabila ingin menambahkan mata uang asing ke rekening dollar maka pemotongan untuk mata uang yang ditukarkan yaitu melalui rekening rupiah.

Sedangkan untuk produk yang melengkapi transaksi *sharf* ke luar negeri BSM Kc Palangka Raya menyediakan yaitu ada produk SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) dan *Western Union* (WU). Produk SWIFT adalah produk yang menunjang transaksi *sharf* ke luar negeri dengan harus memiliki rekening luar negeri untuk dapat melakukan pengiriman mata uang asing ke luar negeri. Produk WU adalah pengiriman mata uang asing ke luar negeri dengan tidak harus memiliki rekening diluar negeri. Jadi untuk pengambilan uang bisa dilakukan dibank yang memiliki produk WU dengan memberikan nomor produk atau kode *MTCI* (*Money Transfer Control Number*) yang dikirimkan dari BSM.

Proses atau sistem kebijakan penetapan nilai tukar di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya sudah diatur atau ditentukan oleh pemerintah, dimana pemerintah memiliki Bank Sentral atau disebut Bank Indonesia (BI) kemudian diberikan wewenang kepada kantor pusat Bank Syariah Mandiri untuk menyampaikan peraturan penetapan nilai tukar di kantor cabang.

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral dimana tugas bank sentral menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah agar harga-harga barang dan jasa dapat terkendali. Serta bank sentral memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Bank sentral juga mempunyai tugas dalam menentukan sistem nilai tukar yang ditetapkan di Indonesia. Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah. Dimana Bank Indonesia sendiri yang mengajukan sistem nilai tukar untuk ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan utama kebijakan nilai tukar di Indonesia adalah untuk menunjang efektifitas kebijakan moneter untuk memelihara kestabilan harga.

Bank Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas untuk sistem penetapan nilai tukar kurs di Indonesia. Sistem nilai tukar mengambang bebas ini yaitu nilai tukar atau kurs dapat berubah setiap saat, tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing terhadap mata uang domestik. Setiap perubahan dalam penawaran serta permintaan dari suatu mata uang akan mempengaruhi nilai tukar mata uang yang

bersangkutan. Permintaan terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai mata uang domestik akan menurun. Sebaliknya, jika permintaan terhadap valuta asing menurun, maka nilai mata uang domestik meningkat. Sementara itu jika penawaran valuta asing meningkat relatif terhadap mata uang domestik, maka nilai tukar mata uang domestik meningkat. Sebaliknya jika penawaran menurun maka nilai tukar mata uang domestik menurun.

Tabel 2.5

Berikut Informasi kurs Bank Indonesia

Uupdate Terakhir 23 Juni 2020¹²⁶

Mata Uang	Kurs Jual	Kurs Beli
AUD	9,925.04	9,823.45
BND	10,292.43	10,186.45
CAD	10,606.15	10,499.06
CHF	15,124.31	14,927.24
CNH	2,028.54	2,005.69
CNY	2,026.08	2,005.69
DKK	2,166.46	2,144.58
EUR	16,152.74	15,986.34
GBP	17,901.78	17,717.97
HKD	1,849.80	1,831.37

¹²⁶Dikutip dari situs resmi Kurs Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>. di akses pada tanggal 23 Juni 2020.

JPY	13,383.43	13,246,55
KRW	11.85	11.74
KWD	46,576.77	46,098.34
LAK	1.59	1.57
MYR	3,355.88	3,316.28
NOK	1,494.54	1,497.05
NZD	9,291.38	9,193.25
PGK	4,256.06	3,981.33
PHP	285.86	282.90
SAR	3,821.49	3,782.46
SEK	1,531.17	1,515.25
SGD	10,292.43	10,186.36
THB	463.21	458.30
USD	14,336.33	14,193.68
VND	0.62	0.61

Bank Indonesia sudah menetapkan nilai tukar kurs antar perbankan dimana keuntungan ini sudah diatur oleh Bank Indonesia jadi masing-masing perbankan khususnya kantor pusat perbankan menjalankan arahan yang diberlakukan. Proses penetapan nilai tukar kurs yang dilakukan oleh kantor pusat Bank Syariah Mandiri adalah Pemerintah atau Bank Indonesia (BI) sudah memberikan wewenang kepada kantor pusat masing-masing perbankan dalam urusan menentukan nilai tukar sesuai dari

arahan Bank Indonesia (BI). Artinya untuk penetapan nilai tukar valuta asing di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri sudah ditetapkan oleh Bank Sentral dari segi keuntungan atau margin. Pihak Bank Syariah Mandiri kantor pusat kemudian memberikan arahan kepada kantor cabang dalam penetapan nilai tukar sesuai dari kebijakan bank sentral.

Tabel 2.6
Berikut Informasi Kurs Bank Syariah Mandiri

Update 23 Juni 2020¹²⁷

Kurs	Beli	Jual
USD	14.030	14.530
SGD	10.032	10.402
EUR	15.763	16.273
AUD	9.656	10.116
JPY	129	140
SAR	3.723	3.953

Penetapan nilai tukar ini dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya sendiri apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak bank dan nasabah yang bersangkutan dalam masalah harga nilai tukar jual beli valuta asing. Hal ini dilakukan apabila pihak bank meminta imbalan jasa untuk transaksi *sharf* dan nasabah melakukan

¹²⁷Dikutip dari situs resmi Bank Syariah Mandiri, <https://www.mandirisyariah.co.id/layanan-nasabah/informasi-kurs>. di akses pada tanggal 23 Juni 2020.

penawaran harga karena menukarkan uang dalam skala besar. Penawaran atau nego bisa dilakukan hanya untuk travel haji dan umroh yang biasanya menukarkan uang dalam skala besar yaitu senilai seratus juta rupiah. Margin keuntungan yang diminta oleh pihak bank dilakukan untuk sebagai kompensasi atas biaya yang dibutuhkan pihak bank untuk menyimpan mata uang tadi, atau dengan kata lain dilihat dari segi biaya perawatan yang dikeluarkan, pengamanan dan pemeliharannya.

Nilai tukar yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya ada beberapa macam kurs yaitu umumnya terbagi menjadi tiga :

a. Kurs Beli

Kurs beli adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh BSM dalam penukaran mata uang asing, biasanya harga kurs beli ini lebih murah daripada harga kurs jual.

b. Kurs Jual

Kurs jual adalah harga jual mata uang yang dipakai oleh BSM yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing, biasanya harga kurs jual ini lebih mahal dibandingkan dengan harga kurs beli.

c. Kurs Tengah

Kurs tengah adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan untuk mencari rata-rata harga nilai tukar.¹²⁸

Setelah melakukan wawancara dengan nasabah syariah mandiri Kc Palangka Raya disini peneliti bisa melihat rata-rata harga nilai tukar

¹²⁸Wawancara dengan bapak As di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, 18-03-2020 Pukul 15.00

valuta asing atau kurs tengah valuta asing bank syariah mandiri. Nasabah yang pernah menukarkan mata uang SAR pada bulan Oktober 2019 dan nasabah yang pernah menukarkan mata uang SAR pada bulan Agustus 2018 mereka berpendapat bahwa harga nilai tukar mata uang SAR yang mereka tukarkan adalah seharga RP. 4.000. Nasabah yang pernah menukarkan mata uang USD pada bulan Maret 2019 dengan harga nilai tukar Rp.14.500. Mencari nilai kurs tengah yaitu dengan menjumlahkan kurs jual dan kurs beli kemudian dibagi dua. Bank syariah mandiri Kc Palangka Raya untuk kurs beli untuk mata uang SAR pada bulan Oktober 2019 yaitu seharga Rp.3.725 dan harga kurs jual senilai Rp.4.000 Setelah dijumlahkan dan dilakukan pembagian maka kurs tengah untuk nilai tukar valuta asing pada bulan Oktober adalah Rp.3.862.5. Sedangkan untuk bulan Agustus 2018 bank syariah mandiri Kc Palangka Raya menetapkan kurs beli mata uang SAR adalah Rp. 3.800 dan kurs jual Rp. 4.000 dan kurs tengah dengan nilai Rp. 3.900. Bank syariah mandiri Kc Palangka Raya menetapkan kurs beli untuk mata uang USD pada bulan Maret 2019 seharga Rp. 14.200 dan kurs jual Rp. 14.500 dengan kurs tengah Rp. 14.350.

Kurs tengah bisa dikatakan sebagai cara untuk menentukan keuntungan atau margin. Jadi, Bank syariah mandiri Kc Palangka Raya dan kantor pusat BSM melihat kurs tengah yang ditetapkan oleh BI kemudian mereka menetapkan nilai tukar atau kurs dengan kurs tengah yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan kurs tengah yang

ditetapkan oleh BI. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan apabila menetapkan harga rata-rata nilai tukar dibawah dari yang ditetapkan oleh BI maka pihak bank syariah mandiri Kc Palangka Raya tidak dapat keuntungan.

Berdasarkan itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa tahapan proses penetapan nilai tukar di Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya sudah ada campur tangan pemerintah atau dari hasil wawancara peneliti pemerintah disini adalah Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia bisa disebut bank sentral dalam penetapan nilai tukar BI menggunakan sistem penetapan nilai tukar mengambang bebas. Kemudian BI mengeluarkan informasi kurs yang dimana setiap harinya nilai kurs ini berbeda-beda. Penetapan nilai tukar Bank syariah mandiri Kc Palangka Raya ditentukan oleh kantor pusat BSM dimana kantor pusat BSM menjadikan informasi nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh BI untuk penetapan nilai tukar.

Berdasarkan hasil wawancara untuk proses penetapan nilai tukar kantor pusat BSM melihat kurs tengah yang sudah ditetapkan oleh BI. Kurs tengah ini bisa dikatakan sebagai cara kantor pusat BSM untuk menentukan keuntungan atau margin dalam jual beli valuta asing. Kemudian kantor pusat memberikan ketetapan dalam nilai tukar kepada BSM Kc Palangka Raya. Tetapi pihak bank bisa menetapkan nilai tukar sendiri apabila melihat dari kebutuhan nasabah untuk valuta asing sebagai imbalan untuk menyimpan uang valuta asing dan kelayakan nasabah dalam hal ini juga merupakan cara Bank Syariah Mandiri untuk penetapan nilai tukar valuta

asing sebagai kompensasi untuk bank dalam pemeliharaan mata uang asing, biasanya ini merupakan kesepakatan nasabah dan pihak BSM Kc Palangka Raya dalam urusan harga nilai tukar. Tetapi pihak BSM Kc Palangka Raya dalam menentukan nilai tukar juga harus mendapatkan persetujuan atau menghubungi terlebih dahulu kantor pusat BSM.

2. Faktor-Faktor yang Menentukan Penetapan Nilai Tukar (Kurs) Sharf Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya

Praktik *sharf* sudah nyata dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya dan dari hasil wawancara dengan nasabah mengatakan bahwa praktiknya sangat mudah, dengan langsung datang ke Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya, menanyakan ketersediaan Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya dalam menyediakan valuta asing SAR dan USD, kemudian mengisi slip dan pihak teller melakukan transaksi *sharf* dengan kurs jual dan beli.

Hasil wawancara peneliti dengan subjek utama bahwa jenis valuta asing yang banyak ditukarkan adalah SAR dan USD. Mata uang riyal ini banyak ditukarkan karena kebutuhan masyarakat untuk transaksi di Mekah dalam menjalankan ibadah haji dandan bulan tertentu untuk umroh. Banyak masyarakat yang sudah tahu bahwa BSM Kc Palangka Raya bisa melakukan transaksi *sharf* serta dari wawancara yang peneliti dapatkan bahwa pihak BSM Kc Palangka Raya menyediakan atau menetapkan nilai tukar mata uang riyal lebih murah dibandingkan dengan bank lain. Hal ini dikarenakan BSM Kc Palangka Raya menyediakan mata uang riyal lebih banyak atas

permintaan nasabah karena itu kantor pusat dan BSM Kc Palangka Raya menyesuaikan nilai tukar (kurs). Sedangkan untuk mata uang dollar BSM Kc Palangka Raya saat ini hanya menyediakan pecahan 100 ribu dollar apabila nasabah ingin pecahan yang lain maka BSM Kc Palangka Raya terlebih dahulu menghubungi kantor pusat.

Adapun faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar pada Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya dari hasil wawancara peneliti dengan *Branch Operation Manager* terdapat beberapa faktor yang menentukan nilai tukar.

- a. Faktor *pertama*, yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara adalah adanya campur tangan pemerintah atau sudah diatur oleh kantor pusat masing-masing perbankan, dimana untuk Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya diatur oleh kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Pemerintah disini mempunyai peran penting untuk faktor penetapan nilai tukar karena kantor pusat Bank Syariah Mandiri sendiri dinaungi oleh Bank Indonesia (BI). Pihak bank harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat dalam hal urusan margin dan harga nilai tukar. Dalam penetapan nilai tukar Bank Indonesia mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar yaitu seperti neraca pembayaran apabila Bank Indonesia membeli valuta asing dipasar maka permintaan valuta asing akan meningkat. Kemudian pembayaran impor artinya bahwa harga barang dan jasa impor dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing, sehingga apabila permintaan

impor meningkat maka akan membuat permintaan valuta asing menguat dan juga sebaliknya. Aliran modal keluar juga mempengaruhi penetapan nilai tukar apabila besar aliran modal keluar maka semakin besar permintaan valuta asing serta faktor perpajakan atau sistem perpajakan.

- b. Faktor *kedua*, yang peneliti simpulkan dari wawancara yaitu faktor kebijakan bank. Bank Syariah Mandiri memiliki kebijakan untuk menentukan nilai tukar. Faktor ini biasanya digunakan Bank Syariah Mandiri untuk mempercepat dan lambatnya perputaran jual beli valuta asing yang dilakukan. Cepat dan lambatnya perputaran ini tergantung dari kebijakan bank menentukan keuntungan yang diinginkan dengan penentuan nilai tukar yang dilakukan.

Hasil wawancara peneliti dengan subjek utama mengatakan bahwa biasanya apabila pihak bank ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan nilai tukar yang lebih tinggi juga maka perputaran jual beli valuta asing ini menjadi lambat. Sebaliknya apabila keuntungan yang diinginkan lebih rendah dengan harga nilai tukar lebih rendah maka biasanya perputaran jual beli valuta asing menjadi cepat. Jadi, dari analisis peneliti kebijakan bank disini sangat penting untuk melihat persaingan pasar yang berlaku dalam faktor penentuan nilai tukar untuk keberlangsungan transaksi *sharf* menjadi tanpa hambatan.

- c. Faktor *ketiga*, yaitu penawaran dan permintaan valuta asing. Hal ini dikatakan oleh subjek utama dari hasil wawancara peneliti, bahwa penawaran dan permintaan nasabah terhadap valuta asing merupakan

faktor dalam penetapan nilai tukar di Bank Syariah Mandiri. Peneliti menyimpulkan bahwa penawaran dan permintaan nasabah terhadap valuta asing ini ditandai dengan banyaknya uang yang ingin ditukarkan nasabah untuk valuta asing atau dalam jumlah skala besar.

Apabila permintaan nasabah banyak dalam valuta asing biasanya pihak bank menghubungi kantor pusat untuk menanyakan ketersediaan valuta asing yang diinginkan nasabah, hal ini berkaitan dengan penawaran nasabah terhadap valuta asing yaitu nasabah biasanya diberi kesempatan untuk melakukan penawaran harga atau minta diturunkan harga nilai tukar untuk SAR dan USD melihat dari banyaknya uang yang ingin ditukarkan tadi. Loyalitas nasabah juga merupakan faktor penentu penetapan nilai tukar di Bank Syariah Mandiri seperti yang disampaikan oleh subjek utama kepada peneliti.

- d. Faktor *ke empat*, yaitu inflasi. Dalam inflasi mengungkapkan bahwa harga barang-barang yang sama jika dijual di dua tempat yang berbeda maka akan sama harganya ini biasanya terjadi pada waktu mendekati hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan hari raya idul adha. Karena adanya inflasi ini maka mata uang lokal akan melemah dan berakibat pada nilai tukar valuta asing akan menjadi mahal. Nilai tukar valuta asing yang menguat ini bisa memberikan dampak pada musim berangkat ibadah haji karena kebutuhan valuta asing bagi para nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji yaitu mata uang riyal yang dibutuhkan nasabah untuk transaksi jual beli di Mekah.

e. Faktor pendukung atau tambahan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara yaitu kondisi uang bahwa kondisi uang ini bisa mempengaruhi nilai tukar. Artinya kondisi uang yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat ditukarkan. Kondisi uang riyal tidak memiliki kriteria khusus untuk dapat ditukarkan atau dapat menurunkan nilai tukar mata uang tersebut, artinya kondisi atau keadaan uang tidak mempengaruhi. Sedangkan, untuk mata uang dollar kondisi uang memiliki kriteria khusus atau kriteria yang tinggi. Hasil wawancara peneliti dengan subjek utama bahwa kondisi dollar sangat mempengaruhi daya tukar karena nilai tukar dollar sangat mahal dibandingkan mata uang riyal. Kondisi uang disini harus memenuhi kriteria artinya mata uang dollar tersebut harus dalam keadaan yang tanpa *cacat*, dalam artian, *tidak ada bekas lipatan, lecet, dan kotor* sekalipun. Apabila uang dollar tersebut tidak memenuhi kriteri maka uang tidak dapat ditukarkan.

Faktor pendukung ini dilandasi atas dasar teori bahwa uang dijadikan komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Uang disini harus mempunyai daya tahan lama dan mempunyai nilai tinggi seperti untuk mata uang USD bahwa mata uang USD ini harus mempunyai kriteria yang tinggi untuk dapat ditukarkan, dibandingkan dengan mata uang SAR yang tidak mempunyai kriteria khusus untuk dapat di jual belikan dalam transaksi *sharf*.

Selain dari ke lima faktor tersebut dalam teori sebenarnya ada faktor ekspektasi pasar. Faktor ini belum berpengaruh terhadap kebijakan dalam

penetapan nilai tukar Bank syariah Mandiri Kc Palangka Raya. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank syariah mandiri Kc Palangka Raya, nasabah memang menggunakan mata uang yang ditukarkan baik itu mata uang USD dan mata uang SAR untuk kebutuhan nasabah bukan sebagai spekulasi pasar. Jadi peneliti belum menemukan dilapangan adanya yang menjelaskan faktor ekspetasi pasar yang berpengaruh terhadap penetapan nilai tukar Bank syariah mandiri Kc Palangka Raya.

Dengan demikian dari delapan faktor yang ada dalam teori di Bab II yaitu faktor neraca pembayaran, pembayaran impor, aliran modal keluar, perpajakan, permintaan dan penawaran valuta asing, laju tingkat inflasi, dan kebijakan pemerintah dan bank. Faktor yang dipergunakan secara langsung ada empat dan faktor yang dipergunakan secara tidak langsung ada empat. Faktor secara langsung yaitu ada faktor kebijakan pemerintah, kebijakan bank, permintaan dan penawaran valas, faktor inflasi. Sedangkan faktor secara tidak langsung yaitu ada neraca pembayaran, pembayaran impor, aliran modal keluar dan perpajakan dimana faktor secara tidak langsung ini sudah masuk dalam kebijakan pemerintah. Kemudian ada satu faktor yang tidak mempengaruhi yaitu ekspetasi pasar. Faktor yang terkahir yaitu berdasarkan hasil wawancara adalah faktor pendukung yaitu faktor kondisi uang.

Faktor-faktor internal yang menentukan penetapan nilai tukar BSM Kc Palangka Raya yaitu ada faktor kondisi uang dan faktor kebijakan bank. Faktor internal ini merupakan faktor yang memang berasal dari dalam atau ketentuan dan kebijakan yang dilakukan sendiri oleh BSM Kc Palangka Raya. Sedangkan

faktor-faktor eksternal yang menentukan penetapan nilai tukar BSM Kc Palangka Raya yaitu faktor yang berasal dari luar seperti faktor kebijakan pemerintah, neraca pembayaran, pembayaran impor, perpajakan, inflasi dan penawaran dan permintaan valuta asing dari nasabah.

Kendala untuk transaksi *sharf* yang pernah dialami BSM Kc Palangka Raya dari hasil analisis peneliti adalah tidak ada kendala yang besar yang dapat menyebabkan kondisi atau terhambatnya kegiatan transaksi. Kendala yang dialami hanyalah kendala yang kecil ini merupakan dari pihak bank. Kendala kecil tersebut adalah apabila nasabah yang ingin menukarkan mata uang dollar tetapi tidak memenuhi kriteria uang yang dapat ditukarkan. Sehingga pihak bank harus menolak mata uang tersebut untuk ditukarkan. Hasil wawancara dengan informan untuk nasabah yang pernah melakukan transaksi *sharf* di BSM tidak pernah mengalami kendala dalam melakukan transaksi *sharf*.



IAIN
PALANGKARAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar (*kurs*) *sharf* valuta asing pada bank syariah mandiri kota palangka raya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penetapan nilai tukar pada bank syariah mandiri cabang kota palangka raya dimulai dari kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia (BI) dimana Bank Indonesia menggunakan kebijakan sistem penetapan nilai tukar mengambang bebas artinya penetapan nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar atau melihat dari permintaan dan penawaran untuk valuta asing. Kemudian Bank Indonesia memberikan wewenang kepada kantor pusat Bank Syariah Mandiri dalam urusan penetapan nilai tukar sesuai arahan dan aturan dari Bank Indonesia. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat kemudian memberikan arahan kepada Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya dalam penetapan nilai tukar. Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya boleh menetapkan nilai tukar sendiri apabila dalam keadaan ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah dalam penawaran dan permintaan nasabah untuk jual beli valuta asing dalam skala besar tetapi tetap menghubungi atau mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada kantor bank pusat untuk masalah harga nilai tukar serta penghargaan kepada nasabah yang loyal dalam jual beli valuta asing.

2. Faktor-faktor yang menentukan penetapan nilai tukar valuta asing di bank syariah mandiri Kc Palangka Raya ada lima faktor yang mempengaruhi atau faktor yang menentukan. Faktor pertama yaitu kebijakan pemerintah dimana pemerintah disini adalah Bank Indonesia (BI) yang memiliki kebijakan tertinggi dalam menentukan penetapan nilai tukar. Faktor kedua yaitu kebijakan bank sendiri artinya pihak bank berperan juga dalam penentuan nilai tukar valuta asing. Faktor ketiga yaitu penawaran harga nilai tukar oleh nasabah dan permintaan valuta asing dalam skala besar dari nasabah. Faktor ke empat yaitu inflasi. Serta untuk faktor ke lima yaitu faktor pendukung yaitu faktor kondisi uang valuta asing, dimana kondisi uang ini hanya berpengaruh untuk mata uang USD saja.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan dari tempat peneliti, Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Kc Palangka Raya

Memberikan wawasan atau sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas agar mengetahui adanya transaksi *sharf* di BSM serta mensosialisasikan kepada nasabah yang baru dan lama agar dapat mengetahui *update* terbaru tentang *sharf*.

2. IAIN Palangka Raya

Memberikan wawasan atau kontribusi untuk mahasiswa IAIN Palangka Raya khususnya mahasiswa perbankan syariah untuk menambah wawasan dalam produk jasa perbankan syariah. Serta kampus bisa mengadakan sosialisasi berkerja sama dengan BSM untuk menambah atau pengetahuan tentang produk yang ada diperbankan syariah.

3. Peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis. Peneliti berharap dilakukan secara mendalam pengetahuan masyarakat terhadap praktik *sharf* di perbankan syariah khususnya untuk Bank Syariah Mandiri Kota Palangka Raya dan faktor-faktor membuat nasabah ragu untuk melakukan pertukaran valuta asing di bank syariah.

4. Masyarakat

Sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang jual beli mata uang (*sharf*) yang ada di Bank Syariah Mandiri kota Palangka Raya dan sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa tentang jual beli mata uang (*sharf*) dalam penentuan nilai tukar valuta asing yang ada di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mas'adi, Ghufron., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2002.
- Ali Hasan, M. *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Abdullah, Thamrin dan Tantri, Francis., *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Amnatullah, *Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (al-shrf) pada Bank Syariah Mandiri Makassa*. Makassar: Universitas Makassar, 2017.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Edisi Revisi)*. Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kulaitatif (Kominikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik. dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Edisi 1)* Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Darsono, Ali Sakti, dkk. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat., “*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*”. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiah., *Metodologi Penelitian : penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasioanal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Huda, Qamarul., *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ifham, Sholihin, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Janwari, Yadi. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Julianti, Friska. *Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Jakarta: UIN Syarif Hidaytullah, 2013.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- _____. *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Lasmi, Mia, Wardiah. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Leon, Boy dan Ericson, Sonny. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*. Jakarta:Grasindo, 2007.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Bandung: Erlangga, 2010.
- Mubarokah. Siti. *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, Walisongo : IAIN. 2008.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

- Rahman Ghazaly, Abdul, Ihsan, Ghufro, Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor*, Jakarta; Rajawali Pers. 2016.
- Syafi'i, Antonio, Muhamad. *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani press. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Suseno, Iskandar Simorangkir. *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Jakarta: BI Institute, 2004.
- S.P Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Askara, 2015.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____ *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Ferry. *Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia*, Jakarta: BI Institute, 2016.
- Soemitra, Andri . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Umam, Khotibul dan Budi ,Utomo, Setiawan. *Perbankan Syariah: Dasar Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Pusporanoto, Sawaldjo. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, Teori dan Realita*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: ZikrulHakim, 2003.

Skripsi

- Amnatullah, *Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (al-shrf) pada Bank Syariah Mandiri Makassar*. Makassar: Universitas Makassar, 2017.

Julianti, Friska, *Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidaytullah, 2013.

Mubarokah, Siti, *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AlSharf)*. Walisongo : IAIN, 2008.

Vitara, Nor, Anggi, *Praktik Jual Beli Valuta Asing (Sharf) Pada Jasa Perbankan Syariah di Palangka Raya*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.

Artikel

Saputra, Wisnu, *Penetapan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas Oleh Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Malang Universitas Bawijaya, 2015.

Internet

Maulana Malik Ibrahim, 2010, Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif.html>. (online 05 Juli 2019).

Profil Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id/> (online 20 April 2020)

Profil Palangka Raya, <https://palangakaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (online 20 April 2020).

Profil Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksibi/Default.aspx>. di akses pada tanggal (online 23 Juni 2020).